

**PERTIMBANGAN HUKUM DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILU DALAM TINJAUAN *SIYASAH*
DUSTURIYAH TERHADAP KEPUTUSAN KIP ACEH
NOMOR : 10/PP.01.2-Kpt/11/Prov/IV/2021
PENUNDAAN PILKADA**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

TEUKU ZAKI MUBARAO

NIM. 190105031

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**PERTIMBANGAN HUKUM DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILU DALAM TINJAUAN *SIYASAH
DUSTURIYAH* TERHADAP KEPUTUSAN KIP ACEH
NOMOR : 10/PP.01.2-Kpt/11/Prov/IV/2021
PENUNDAAN PILKADA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Oleh:

TEUKU ZAKI MUBARAQ


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
NIM 190105031

A R - R A N I R Y

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.
NIP. 197703032008011015



Badri, S.H.I., M.H.
NIP. 1978061420141110002

**PERTIMBANGAN HUKUM DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILU DALAM TINJAUAN *SIYASAH*
DUSTURIYAH TERHADAP KEPUTUSAN KIP ACEH
NOMOR : 10/PP.01.2-Kpt/11/Prov/IV/2021
PENUNDAAN PILKADA**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 22 Desember 2023 M
09 Jumadil Akhir 1445 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitian Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.
NIP. 197703032008011015

Sekretaris,




Badri, S.H.I., M.H.
NIP. 197806142014111002

Penguji I,



Prof. Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A.
NIP. 198204062006041003

Penguji II,



Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A.
NIP. 197511012007012027

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7881423, Fax (0651)-7883020 Situs: www.Syari'ah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Teuku Zaki Mubaraq
NIM : 190105031
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **PERTIMBANGAN HUKUM DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU DALAM TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP KEPUTUSAN KIP ACEH NOMOR : 10/PP.01.2-Kpt/11/Prov/IV/2021 PENUNDAAN PILKADA** saya menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya rang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan buktibahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau dibrikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Desember 2023

Yang menerangkan



Teuku Zaki Mubaraq

ABSTRAK

Nama/ NIM : Teuku Zaki Mubaraq
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Judul : Pertimbangan Hukum Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Keputusan KIP Aceh Nomor: 10/PP.01.2-Kpt/11/Prov/IV/2021 Penundaan Pilkada.
Tanggal Sidang : 22 Desember 2023
Tebal Skripsi : 84 Halaman
Pembimbing I : Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.
Pembimbing II : Badri, S.H.I., M.H.
Kata Kunci : Penundaan Pilkada, KIP Aceh, DKPP

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan salah satu Indonesia telah menerapkan integritas pemilu dalam ranah pelanggaran terkait kode etik, hal ini diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Seperti pada putusan DKPP Nomor: 169-PKE-DKPP/X/2021 atas dugaan pelanggaran kode etik oleh KIP Aceh dalam perkara tersebut KIP Aceh mengeluarkan SK KIP Aceh Nomor: 10/PP.01.2-Kpt/11/Prov/IV/2021 tentang penundaan pelaksanaan pilkada 2022. Dalam perkara ini KIP Aceh dinilai tidak profesional dalam mengeluarkan putusan tersebut dan dianggap telah melanggar kode etik yang mana KIP menunda pelaksanaan pilkada karena tidak tersedia anggaran. Penulisan ini mengkaji bagaimana Analisis Pertimbangan DKPP Terhadap Putusan Nomor: 169-PKE-DKPP/X/2021 atas dugaan pelanggaran kode etik oleh KIP Aceh Nomor: 10/PP.01.2-Kpt/11/Prov/IV/2021 Penundaan Pilkada dan Analisis *Siyasah Dusturiyah* terhadap peran dan fungsi penyelenggara pilkada oleh KIP Aceh terhadap surat Keputusan KIP Aceh Nomor: 10/PP.01.2-Kpt/11/Prov/IV/2021 tentang penundaan pilkada. Metode penelitian yang di gunakan normatif dan empiris dengan pendekatan Perundang-undangan. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan menggunakan analisa deskriptif. Hasil penelitian pertama, Sikap Pemerintah Aceh bisa dipahami, dimana sangat bergantung pada kebijakan pemerintah pusat ditambah elit lokal kurang peduli dalam memperjuangkan agar Pilkada Aceh untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan UUPA hal ini memiliki dampak dimana hilangnya kepercayaan Aceh terhadap pusat. Pusat lagi-lagi bersikap menyimpang dengan kekhususan Aceh. Hasil penelitian kedua, dalam pandangan *Siyasah Dusturiyah* yang mengutamakan keadilan dalam sebuah lembaga negara ketika mengambil keputusan maka dasar hukum atas penundaan pelaksanaan Pilkada oleh KIP Aceh kerana tidak adanya anggaran sudah sesuai bunyi Pasal 104 Ayat (1) dan (2) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 yang ditentukan: “dalam hal pemilihan terjadi bencana alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya maka pelaksanaan pilkada dapat ditunda melalui pimpinan DPRA”.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, shalawat beriringan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: **“PERTIMBANGAN HUKUM DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU DALAM TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP KEPUTUSAN KIP ACEH NOMOR : 10/PP.01.2-Kpt/11/Prov/IV/2021” PENUNDAAN PILKADA**. Karya tulis ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Yang teristimewa sekali penulis ucapkan ribuan terimakasih Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda T. Mohd Nurmiza dan Ibunda Cut Kurnia Sari yang telah senantiasa merawat, mendo'akan, memberikan semangat serta kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis dan Juga kepada keluarga besar yang telah memberi dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H, Mujibburrahman, M.Ag selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar Raniry Banda Aceh.

3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Bapak Edi Yuhermansyah, S.HI., LL.M, dan Bapak Husni A. Jalil, M.A. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara serta Bapak Zahlul Pasha, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Akademik. Serta seluruh staf pengajar Program Studi Hukum Tatanegara yang telah memberikan saran dan masukan serta sudah mengajarkan penulis selama proses perkuliahan
4. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D. selaku Pembimbing I dan Bapak Badri, S.H.I., M.H. selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahannya.
5. Terimakasih kepada penguji dalam sidang Munaqasyah Skripsi Prof. Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A. dan Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A. yang telah banyak memberikan masukan serta saran dalam penulisan ini.
6. Terimakasih teramat mendalam kepada kedua orang tua Ibunda Cut Kurnia Sari dan Ayahanda T. Mohd Nurmiza yang selalu mendukung serta memberikan semangat kepada penulis, tanpa inspirasi dan dukungan yang telah kalian berikan mungkin penulis bukan apa-apa saat ini.
7. Terimakasih banyak kepada Falsa Lamkaruna, Razaqul Azwa, Zaghlul Rifki, T.M. Zahid Syahidansyah, M. Rauzian Albiry, M. Diva Lajuna Putra, dan Sultan alfarsyi selaku orang-orang terdekat penulis.
8. Terimakasih banyak kepada pemilik Nim : 210105018 yang telah memberikan motivasi dan dukungan yang tulus ketika penulis dalam keadaan putus asa.
9. Kepada teman-teman angkatan 2019 Hukum Tata Negara yang selalu memberikan motivasi, semangat dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis berharap penulisan skripsi ini bisa

bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para sahabat pembaca semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun. Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini semoga semua kebaikan dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 22 Desember 2023
Penulis,

Teuku Zaki Mubaraq
NIM. 190105031



TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	17	ظ	z	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	18	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ś	Es dengan titik di atasnya	19	غ	gh	Ge
5	ج	J	Je	20	ف	F	Ef
6	ح	h	Hadengan titik di bawahnya	21	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	22	ك	K	Ka
8	د	D	De	23	ل	L	El
9	ذ	Z	Zet dengan titik di atasnya	24	م	M	Em
10	ر	R	Er	25	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	26	و	W	We
12	س	S	Es	27	ه	H	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	28	ء	’	Apostrof
14	ص	Ş	Es dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	Ye
15	ض	đ	De dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauila*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ / ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قال = *qāla*

رامي = *ramā*

قيل = *qīla*

يقول = *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الاطفالرودة : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

المنورةالمدينة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-MadīnatulMunawwarah*

طلحة : *Talḥah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

ربنا – *rabbānā*

نزل – *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-	<i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ	-	<i>as-sayyidatu</i>
الشَّمْسُ	-	<i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	-	<i>al-qalamu</i>
البَدِيعُ	-	<i>al-badī'u</i>
الْجَلَالُ	-	<i>al-jalālu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

النَّوْءُ	<i>an-nau'</i>
شَيْءٌ	<i>syai'un</i>
إِنَّا	<i>inna</i>
أَمْرٌ	<i>umirtu</i>
أَكَلٌ	<i>akala</i>

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَلِإِنَّ اللَّهَ لَهوَ خَيْرٌ الرَّازِقِينَ

- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

-*Inna awwala naitin wud'i'a linnasi*

-*Lallazi bibakkata mubarakkan*

-*Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'anu*

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَّضَعِ لِلنَّاسِ
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.


10. *Tajwīd*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwīd*. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwīd*.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.




DAFTAR TABEL

Tabel 1 Susunan Penanggung Jawab 33



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	62
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian	63
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian	64
Lampiran 4 Surat Mendagri Pelaksanaan Pilkada Aceh.....	65
Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian.....	66
Lampiran 6 Surat Pernyataan Telah Melakukan Penelitian Di DPRA.....	67
Lampiran 6 Surat Pernyataan Telah Melakukan Penelitian Di KIP Aceh.....	68



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kajian Pustaka	9
E. Penjelasan Istilah	18
F. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian	20
2. Pendekatan Penelitian	20
3. Sumber Data	20
4. Teknik Pengumpulan Data	21
5. Objektivitas dan Validitas Data	21
6. Teknik Analisis Data	21
7. Pedoman Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB DUA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DALAM KODE ETIK DAN SIYASAH DUSTURIYAH	23
A. Konsep Umum Penyelenggaraan Pemilihan Umum	23
1. Pengertian Pemilihan Umum	23
2. Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum	23
3. DKPP Sebagai Penegak Kode Etik	25
4. Teori Etika Dalam Penegakan Kode Etik	26
B. Subtansi Peraturan DKPP, KPU, Dan KIP Aceh	27
C. Teori Etika Hukum Menurut DR. James J. Spilane SJ	31
D. Kode Etik Dalam Pandangan Siyasa Dusturiyah	31

BAB TIGA ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM DKPP TERHADAP KEPUTUSAN KIP ACEH NOMOR: 10/Kpt/Prov/IV/2021 PENUNDAAN PILKADA.....	33
A. Gambaran umum lokasi	33
B. Analisis Pertimbangan DKPP Terhadap Putusan Nomor: 169-PKE-DKPP/X/2021 Atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik Oleh KIP Aceh Nomor: 10/PP.01.2-Kpt/11/Prov/IV/2021 Penundaan Pilkada.....	34
C. Analisa <i>Siyasah Dusturiyah</i> Terhadap Peran Dan Fungsi Penyelenggara Pilkada Oleh KIP Aceh Terhadap Surat Keputusan KIP Aceh Nomor: 10/PP.01.2-Kpt/11/Prov/IV/2021 Tentang Penundaan Pilkada	41
D. KIP Aceh Dalam Pandangan Undang-Undang Pemerintah Aceh Dan Undang-Undang Pemilu Nasional.....	47
BAB EMPAT PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	54
DAFTAR KEPUSTAKAAN	56
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	61
LAMPIRAN.....	62



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang dasar 1945 Perubahan Ketiga (UUD) menambahkan standar terkait negara hukum pada Pasal 1 Ayat (3) Perubahan Ketiga UUD 1945, yang berbunyi: “Indonesia Adalah Negara Hukum”. Konsep Negara hukum sebagai mana yang tersebut di atas termaktup dalam Pancasila dan UUD 1945, berdasarkan Pancasila dalam Pasal 4 disebutkan “Kerakyatan Yang Di Pimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dan Permusyawaratan” bermaknak konsep negara hukum Indonesia adalah prinsip demokrasi Pancasila selaras sebagai mana termaktup dalam Pasal 1 Ayat 3 yang menyebutkan Negara Indonesia adalah negara hukum yang kedaulatan terdapat dalam Pasal 1 Ayat 2 adalah Negara Indonesia berdasarkan kedaulatan rakyat.

Sebagai negara hukum konsitusi yang berdasarkan Pancasila menjamin bagi setiap warga negara setara di depan hukum dalam hal dan kewajiban dalam kaitanya dengan pelaksanaan demokrasi di bidang kepemiluan pada Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, dan Anggota DPRD diselenggarakan berdasarkan asas pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap 5 tahun.¹ Penyelenggara pemilihan di Aceh diatur dalam UUPA yang merupakan satu kesatuan khusus yang mengatur Wilayah Aceh sebagai *Lex Spesialis Deragot Legi Generalis* dan kekhususan ini haruslah dipandang juga sebagai amanat dari konsitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 B UUD 1945.

¹ Muhamma Anshari. Kajian Yuridis Terhadap Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, *Jurnal Politik Hukum Pemilu Di Indonesia* , Vol.11. No.7, 2021, hlm. 7.

Pasal 269 Ayat (3) UUPA menghendaki agar perubahan terhadap hal-hal yang telah diatur dalam regulasi tersebut harus melalui pertimbangan dan konsultasi dengan DPRA. Kekhususan Penyelenggara Pemilu di Aceh sebagai landasan hukum penyelenggaraan pemilu tahun 2019, lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau UU Pemilu sama-sama mempunyai konsekuensi. tentang pembentukan dan rekrutmen anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslih) di Aceh. Pasal 56 sampai dengan 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh atau UUPA yang mengatur keberadaan KIP dan Panwaslih sebagai penyelenggara pemilu di Aceh sudah tidak berlaku lagi dan harus disesuaikan dengan undang-undang pemilu. Padahal UUPA telah memiliki pengaturan mengenai nomenklatur, jumlah anggota, senioritas, mekanisme rekrutmen serta yurisdiksi KIP dan Panwaslih di wilayah Aceh.²

Dalam penyelenggara pemilu harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel hal ini salah satu upaya rangka mewujudkan penyelenggara pemilu yang mematuhi nilai-nilai moral dan etika sebagai manifestasi integritas pemilu, di Indonesia dibentuk suatu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bersifat permanen melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Kelahiran DKPP ini merupakan salah satu bukti Indonesia telah menerapkan integritas Pemilu.³

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu disingkat DKPP secara resmi dibentuk pada tanggal 12 Juni 2012 berdasarkan Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2011 Pasal (109) setelah Undang-Undang

² Pasaribu, A. Tafsir Konstitusional atas Kemandirian Penyelenggara Pemilu dan Pilkada (Constitutional Interpretation on the Independence of National and Local Election Management Bodies). *Jurnal Konstitusi*, Vol.16 No.2, 2019, hlm. 433-434.

³ Ridwan, J. F., Sardini, N. H., & Adnan, M. Peranan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menegakkan Kemandirian, Integritas, dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015. *Journal of Politic and Government Studies*, Vol.6 No.4, 2017, hlm. 331-340.

Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2011 diubah, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Ditetapkan Dengan Pembentukan Sekretariat DKPP.⁴ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) beranggotakan 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), masing-masing satu orang dan dari unsur kotamadya. Direksi yang diusulkan oleh DPR dan Pemerintah. Tugas Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengusut pelanggaran terkait kode etik Penyelenggara Pemungutan Suara, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Menurut Pasal 109 (2) UU Penyelenggara Pemilu, DKPP berhak memeriksa dan memutus pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Selain itu, peraturan DKPP Nomor 1 Ayat 3 Ayat 2 Kode Etik Umum DKPP Penyelenggara Pemilu Tahun 2013 (selanjutnya disebut Kode Etik DKPP) menyatakan bahwa DKPP menjamin terlaksananya aturan etik dalam mewujudkan kejujuran dalam Penyelenggara Pemilu menjadi dasar pertama untuk pemilu demokrasi yang berkualitas di Indonesia, kejujuran sangat penting dalam penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu harus mempertahankan aspek integritas ini yang diawasi oleh Lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yakni lembaga pemerintah yang bertugas menerima, mengelola, mengkaji, dan menyelidiki pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran Kode Etik oleh anggota KPU dan Bawaslu beserta jajarannya.⁵

DKPP sangat progresif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Kurang dari dua tahun sejak presiden menjabat pada 12 Juni 2012, DKPP melaporkan kurang lebih 217 kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan Penyelenggara Pemilu. DKPP memproses dan menyelidiki total kurang lebih 81 kasus. Kegiatan ini bukannya tanpa kritik, berbagai kalangan menilai berbagai

⁴ Chakim, M. L. Desain institusional dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP) sebagai peradilan etik. *Jurnal Konstitusi*, Vol.11, No.2, 2014, hlm. 7.

⁵ Ibid, hlm. 329.

keputusan DKPP terkait pelanggaran aturan etik penyelenggara pemilu bermasalah.⁶ Dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi kehormatan penyelenggara pemilu, DKPP diberi kewenangan peraturan Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 21 dan Pasal 22 adalah teguran tertulis yang terdiri dari peringatan atau peringatan keras, pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap yang terdiri dari pemberhentian tetap dari jabatan ketua atau pemberhentian tetap sebagai anggota, inti penyelenggara pemilu adalah kepercayaan publik.⁷ Keberadaan penyelenggara pemilu yang strategis meningkatkan kemungkinan terjadinya penyimpangan perilaku penyelenggara. Memang banyaknya laporan yang diterima DKPP membuat penyelenggara pemilu independen dan non partisan menjadi sorotan publik.⁸

Keberadaan DKPP dapat dikaji dalam ranah *Fiqh Siyasa*, yang masuk ke dalam sub *Siyasa Dusturiyah*. Permasalahan di dalam *Siyasa Dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di suatu pihak dengan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Oleh karena itu, di dalam *siyasa dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁹

Menurut H.A Djazuli menyebutkan bahwa kelembagaan dalam *siyasa dusturiyyah* itu dibagi menjadi dalam beberapa lembaga di antaranya adalah: Pertama, Lembaga ahl al-hall wa al-.,aqd; Kedua, Lembaga imamah yang di

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada 2013), hlm.7.

⁷ Nurdin, M. Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu. *Journal Veritas*, Vol.5, No.2, 2019, hlm. 1-17.

⁸ Faridhi, A. (2016). Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015-2016. *Jurnal Hukum Respublica*, Vol,16, No.1, 2016, hlm .150-164.

⁹ Dzajuli *Fiqh Siyasa : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 17.

pimpin oleh seorang imam dengan di bantu oleh menteri tafwidh (para menteri) dan/ atau menteri tafwied (wakil presiden, perdana menteri; Ketiga, Lembaga aqdiyah/ peradilan, yang di dalam kepustakaan Islam di kepalai oleh qadli al-qudlat (Ketua Mahkamah Agung); Keempat, Lembaga keuangan atau lebih di kenal dengan bait almal, dengan perangkat pengawasannya. DKPP secara khusus masuk ke dalam wilayah lembaga aqdiyah/ peradilan.

يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان
 يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان الله
 كان بما تعملون خبيراً

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. An-Nisa : 135).¹⁰

Seperti pada tanggal 17 November 2021, Dewan Penyelenggara Pemilu Indonesia (DKPP) mengeluarkan putusan Nomor : 169-PKE-DKPP/X/2021 atas dugaan pelanggaran kode etik oleh KIP Aceh yang isi dalam masalah dalam putusan tersebut DKPP menjatuhkan sanksi kepada ketua dan anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dalam Perkara 169-PKE-DKPP/X/2021 atas dugaan pelanggaran hukum dan etika, gugatan utama berkaitan dengan tuduhan bahwa para tergugat bertindak tidak profesional dalam mengeluarkan SK KIP Aceh Nomor: 10/PP.01.2-Kpt/11/Prov/IV/2021 Penundaan pelaksanaan tahapan, program, dan jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wakil Gubernur

¹⁰ Departemen Agama Islam RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta, PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012) , hlm. 131.

dan Walikota dan Wakil Walikota Provinsi Aceh Tahun 2022,¹¹ dengan alasan tidak tersedianya anggaran terhadap pelaksanaan pemilu 2022 dalam anggaran Belanja dan Pendapatan Aceh (APBA) Tahun 2021 juga tidak terdapat alokasi anggaran untuk Pilkada, menurut DKPP alasan tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan etika.

Menurut Akmal Abzar selaku Komisioner KIP Aceh mengatakan KIP telah menyusun jadwalnya namun dalam pelaksanaannya dana satu keniscayaan yang tidak bisa dikerjakan suatu kegiatan tanpa dana, dana ini wewenang pemerintah Aceh sendiri yang mana pada tahapan itu sendiri telah ditetapkan namun pemerintah tidak menyediakan anggaran terlepas dari berbagai alasan mereka, karena tahapan pendaftaran calon Bupati dan Gubernur telah ditetapkan sedangkan anggaran tidak ada maka untuk memberi kepastian hukum KIP Aceh setelah menetapkan beberapa bulan sebelumnya harus menghentikan setelah adanya kepastian bahwasannya anggaran tidak diberikan oleh pemerintah pasca menerima surat dari Gubernur Aceh yang mengatakan bahwa pemerintah daerah tidak mengeluarkan anggaran untuk Pilkada artinya tahapan yang telah kami tetapkan terpaksa kami hentikan ketika mendapatkan surat kepastian tersebut. Pemerintah Daerah Aceh juga memberikan surat pengantar kenapa mereka tidak bisa meanggarkan dana untuk Pilkada Aceh yang mana dalam surat itu dikatakan Pemilu di Aceh disatukan dalam Pemilu secara nasional di 2024 mendatang, Akmal Abzar menegaskan adanya surat dari Kemendagri mengenai semua stakeholder agar melakukan koordinasi akan tetapi koordinasi itu tidak terjadi seandainya rapat koordinasi itu terjadi mungkin hasilnya akan jauh lebih baik walaupun pemilu Aceh disatukan di Pemilu 2024.¹²

¹¹ DKPP, DKPP akan periksa ketua dan anggota KIP provinsi Aceh pada senin, 25 Oktober 2021, diakses melalui situs : <https://dkpp.go.id/dkpp-akan-periksa-ketua-dan-anggota-kip-provinsi-aceh-pada-senin-25-oktober-2021/> pada tanggal 18 Maret 2023.

¹²Akmal Abzar, selaku Komisioner KIP Provinsi Aceh, hasil wawancara, pada tanggal 7 Agustus 2023.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Ayat 1 dan 2 Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021, yang mempengaruhi perubahan kedua atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017, yang mempengaruhi petunjuk acara Kode Etik Umum Penyelenggara Pemilu, sidang dipimpin oleh anggota DKPP dan Tim Pemeriksa Provinsi (TPD) Aceh.¹³ Berdasarkan fakta di atas, DKPP berpendapat bahwa langkah-langkah yang diatur dalam Pasal 2 Terdakwa memberikan nomor peraturan KIP Aceh: 1/PP.01.2- Kpt/11/Prov/I/2021 terkait tahapan, program dan jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wakil Gubernur dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Provinsi Aceh Tahun 2022 dapat dilaksanakan sesuai dengan hukum dan prinsip etika tidak dapat dibenarkan. Sebagai penyelenggara Pemilu, pemberi informasi wajib bersikap dan bertindak secara profesional serta menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan pengetahuan dan kompetensinya di bidang Pemilu. Tindakan Para Teradu menerbitkan Keputusan KIP Aceh Nomor: 1/PP.01.2-Kpt/11/Prov/I/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh Tahun 2022 tanpa memperhatikan hierarki kelembagaan KPU bertentangan dengan prinsip akuntabel.¹⁴

Dapat disimpulkan dari permasalahan di atas DKPP membuat pertimbangan hukum dalam putusan DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi bersifat peringatan keras kepada teradu I Syamsul Bahri selaku ketua merangkap Anggota KIP Aceh dan teradu IV Ranisah selaku Anggota KIP Aceh merangkap ketua divisi Perencanaan dan Logistik dan menjatuhkan sanksi bersifat peringatan kepada teradu II Tharmizi, teradu III Munawarsyah, teradu V Muhammad, teradu VI Agusni AH dan teradu VII Akmal Abzal selaku Anggota KIP Aceh terhitung

¹³ DKPP, PER DKPP RI Nomor 1-Tahun 2021, diakses melalui situs : https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2021/03/PER-DKPP-RI-NOMOR-1-TAHUN-2021_web.pdf pada tanggal 18 Maret 2023.

sejak Putusan ini dibacakan.¹⁵Pertimbangan hukum yang DKPP berikan kepada Kip Aceh sudah sesuai dengan kewenangan DKPP dalam ranah pengawasan kode etik pemilu yang berdasarkan pada Pasal 156 Ayat.

Akan tetapi hal ini terjadi karena tidak adanya titik temu antara pemerintah Aceh dengan KIP Provinsi Aceh sehingga KIP berani untuk menunda Pilkada Agar tidak terjadinya kerugian yang lebih besar, tindakan Pemerintah Aceh bertentangan dengan Amanat UUPA yang tertuang pada Qanun Nomor 12 Tahun 2016 pada Bab II Pasal Ayat 1 yang berbunyi “Pemilihan dilaksanakan setiap 5 tahun sekali secara serentak di Aceh”¹⁶, akan tetapi pada tahun ini Pemerintah Aceh tidak mampu dalam melaksanakan Pemilu di 2022 dengan alasan tidak adanya kepastian dana seperti yang dikatakan Oleh Akmal Abzal selaku Komisioner KIP Aceh, hal ini terkesan Pemerintah Aceh lalai dalam menjalankan tugas untuk membantu KIP dalam pemilu 2022 di Aceh, hal ini berefek hilangnya prinsip Demokrasi dalam Pembangunan serta timbulnya kegaduhan politik yang tidak sehat serta adanya penumpukan kekuasaan pada orang-orang itu saja.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik ingin melakukan penelitian terhadap masalah ini dari berbagai perspektif, terutama aspek ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia dengan judul penelitian “PERTIMBANGAN HUKUM DEWAN KEHORMATAN PENYELENGARA PEMILU DALAM TINJAUAN *SIYASAH DUSTURIYAH* TERHADAP KEPUTUSAN KIP ACEH NOMOR : 10/PP.01.2-Kpt/11/Prov/IV/2021 PENUNDAAN PILKADA “.

¹⁵ DKPP, putusan Nomor : 169-PKE-DKPP/X/2021, di akses melalui situs : <https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2021/11/Putusan-Nomor-169-Tahun-2021-KIP-Provinsi-Aceh.pdf> pada tanggal 18 Maret 2023.

¹⁶ Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 Tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan DKPP terhadap putusan Nomor: 169-PKE-DKPP/X/2021 atas dugaan Pelanggaran Kode Etik oleh Keputusan KIP Aceh Nomor: 10/PP.01.2-Kpt/11/Prov/IV/2021 Penundaan Pilkada?
2. Bagaimana pandangan *Siyasah Dusturiyah* terhadap peran dan fungsi penyelenggara pemilu oleh Kip Aceh pada surat Putusan KIP Aceh Nomor: 10/PP.01.2-Kpt/11/Prov/IV/2021 tentang penundaan pilkada?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan karena memiliki tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Putusan DKPP Nomor: 169-PKE-DKPP/X/2021 atas dugaan Pelanggaran Kode Etik terhadap Keputusan yang dikeluarkan oleh KIP Aceh Nomor: 10/PP.01.2-Kpt/11/Prov/IV/2021 atas penundaan Pilkada?
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan *Siyasah Dusturiyah* terhadap peran dan fungsi penyelenggara pemilu oleh Kip Aceh.

D. Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan merupakan bagian terpenting dari suatu penelitian, karena berfungsi untuk menjelaskan kedudukan atau posisi penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis, sudah ada karya tulis yang berbentuk skripsi, thesis, buku, majalah, artikel, jurnal dan semacamnya.

Pembahasan ini ditulis dengan maksud untuk menganalisa putusan yang di keluarkan DKPP Nomor : 169-PKE-DKPP/X/2021 terhadap pelanggaran kode etik oleh ketua dan anggota KIP Aceh serta dalam pandangan *Siyasah Dusturiyah* dan taklupa pula melihat penelitian sebelumnya serta perbandingan terhadap penelitian sekarang yang berkaitan tetapi terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

Pertama, Skripsi karya Dwi Putri Fatima Tuzzahro dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan judul Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Berdasarkan Fungsi Hukum Tata Negara Menurut Tinjauan *Siyasah Dusturiyah*. Jurnal ini membahas kedudukan badan pengawasan independen atau Lembaga Pengawasan Independen DKPP memimpin pengaturan, administrasi dan Hukuman yang biasanya terpisah tetapi dilakukan dengan benar secara terpisah sekaligus lembaga baru ini. Penyelenggara pemilu sedang dirawat sebagai pengadilan etik. Menurut KPU, KPU dan peraturan umum Penyelenggara survei sehubungan dengan Pasal 1 Ayat 22 Kode Etik Penyelenggara pemilu tahun 2012 nomor 13 tahun 2012 nomor 11 dan Angka 1 Penyelenggara pemilihan Dewan Negara berikutnya, yaitu atas nama DKPP menyatakan bertanggung jawab atas pemrosesan tersebut Pelanggaran pedoman etika. penyelenggara pemilu dan penyelenggara pemilu fungsi seleksi. Sesuai petunjuk penyelenggara pemilu Aturan dan mekanisme penyelenggaraan pemilu yang melanggar aturan secara umum. Keputusan DKPP bersifat final dan mengikat dan final Setelah keputusan DKPP mulai berlaku, akan diputuskan dan diumumkan dalam tahun tersebut Dalam rapat umum DKPP dengan kasasi atau cara lain tidak berarti apa-apa. Keputusan itu segera dibuat 107 mengikat dan mengeksekusi. Oleh karena itu semua administrasi negara dan keputusan peradilan dan DKPP harus dilaksanakan dengan baik. Kajian *Siyasah Dusturiyah* di DPR DKPP Pemilu Republik Indonesia yang memiliki yurisdiksi yang sama dengan Pengadilan Negeri *Al-Hisbah*. *Siyasah Dusturiyyah* melakukan penelitian. daerah *Al-Hisbah* dan Majelis Yang Mulia mirip, tetapi tidak persis sama, dengan Pengadilan Agama wilayah *Al-Hisbah*. Karena pemberitahuan pemantauan pelanggaran etik dan moral. Dan kedua kekuatan itu bisa dibalik Hukuman untuk Pelanggaran. DKPP Islam belum menemukan referensi apapun etika mengelola pemilih (penghapusan khilafah), tetapi tugas utama dan Sebagian

besar kekuasaan di wilayah Al-Hisbah ada di tangan DKPP Fokus pada masalah pribadi.¹⁷

Kedua, Jurnal karya Dr. Aidinil Zetra, MA, Dr. Emeraldy Chatra, M.IKom dan Yulia Sari, S.IP dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Program Magister Komunikasi Konsentrasi Tata Kelola Pemilu, Universitas Andalas dengan judul Pelanggaran Kode Etik Berat Oleh Anggota Kpu Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Pada Pemilu Tahun 2014 Dan Pilkada Tahun 2015. Jurnal ini menjelaskan KPU Provinsi Sumbar memberhentikan KPU Kabupaten/Kota, dipaparkan bahwa ada kejadian tertentu atau kejadian awal yang mendorong anggota KPU Kabupaten/kota melanggar aturan etik seperti mencoblos, tidak dilaksanakan dan melakukan kampanye sesuai aturan. acara publik. Dalam menghadapi kasus-kasus khusus tersebut, anggota KPU kabupaten/kota dihadapkan pada pilihan yang berbeda untuk menetapkan, bertindak, dan mengambil keputusan. Dalam sikap, tindakan dan keputusan tersebut, anggota KPU Wakil Pemerintah/Kota memilih tindakan berdasarkan informasi pemungutan suara dan motif rasional lainnya. Motif tersebut merupakan motif yang hanya ada di benak anggota KPU kabupaten/masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa anggota KPU Kabupaten/Kota Sumbar tidak sengaja melanggar kode etik, namun ada kasus-kasus tertentu yang ditangani tidak sesuai dengan kebijakan penyelenggara pemilu atau kode etik penyelenggara pemilu.¹⁸

Ketiga, Jurnal karya Rahmah Harianti, Nursyirwan Effendi, Asrinaldi sarjana Megister Kosentrasi Tata Kelola Pemilu Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas, Padang, Indonesia Dengan Judul Penerapan Prinsip

¹⁷ Putri Fatima Tuzzahro, D. *Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Berdasarkan Fungsi Hukum Tata Negara Menurut Tinjauan Siyasah Dusturiyah* Doctoral dissertation, UIN KH. Achmad Siddiq Jember, *Jurnal Hukum*, Vol.6, No.3, 2021, hlm.17.

¹⁸ Zerra, Aidinil; Chatra, Zamrud; Sari, Yulia. Pelanggaran Kode Etik Berat Oleh Anggota Kpu Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Pada Pemilu Tahun 2014 Dan Pilkada Tahun 2015. *Jurnal Ilmu Sosial* , Vol.16, No.1, 2015, hlm.20-30.

Independensi Dan Etika Bagi Penyelenggara Pemilu Di Aceh Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019. Jurnal ini membahas tentang Perbedaan aturan rekrutmen penyelenggara pemilu dalam Undang-Undang Aceh Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang memuat ketentuan bagaimana Panitia Pemilihan Anggota DPR melakukan rekrutmen penyelenggara pemilu di Aceh, menimbulkan banyak keraguan. kemerdekaan mereka. Prinsip independensi dan etika dalam penyelenggaraan pilkada Aceh dan penyelenggara pemilu dalam penelitian ini ditujukan kepada KIP Aceh sudah baik. Namun belum optimal bagi DKPP untuk memberikan teguran keras terhadap kasus yang melibatkan pihak SIRA, dimana KIP Aceh pada prinsipnya ingin mempertahankan independensinya dengan mengambil alih fungsi KIP Aceh Tenggara. Namun, teguran keras itu tak mengubah keputusan caleg partai SIRA harus kembali masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT). Secara keseluruhan, hal ini membuktikan bahwa KIP Aceh pada dasarnya berpegang pada prinsip kemandirian dan etika sebagai penyelenggara pemilu di Aceh, namun tetap berkomitmen untuk menyelenggarakan pemilu dan pilkada di Aceh sesuai dengan semua peraturan, ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Berlaku secara nasional maupun diterapkan secara khusus di Aceh sebagai dasar desentralisasi asimetris. Meskipun KIP Aceh menghadapi beberapa konflik dalam pelaksanaannya, para peserta pemilu menentang penerapan peraturan saat ini.

Kemandirian dan etika juga menjadi bagian dari pilihan demokrasi dalam menyelenggarakan pemilu dan pilkada di Aceh. Hal ini mencerminkan kinerja KIP Aceh yang telah menerapkan kemandirian dan etika dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara pemilu dan pemilu di Aceh. Dan selalu berusaha menjaga independensi dan etika untuk menentukan pilihan yang demokratis. Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan lebih baik sebagai badan khusus bentukan negara yang menangani urusan pemilu dan kepemiluan di Aceh. Agar

penerapan prinsip kemandirian dan etika dalam penyelenggaraan pilkada dan pilkada di Aceh diperjelas, sehingga tidak lagi menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat. Bawaslu dan Panwaslih Aceh akan memantau kinerja KIP Aceh ke depan secara lebih optimal dan memberikan perhatian dan dukungan penuh agar pemilu dan pilkada Aceh ke depan lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya tanpa ada kecurangan, huru-hara dan intimidasi terhadap pemilih maupun masyarakat. Rakyat Aceh di seluruh wilayah untuk berpartisipasi dan mendukung KIP Aceh dalam menyelenggarakan pemilu dan pilkada di setiap kabupaten, kota, kecamatan, desa/gampong dengan memberikan hak pilihnya dalam pilkada dan pilkada sehingga Aceh dapat memiliki tindakan kepemimpinan yang adil dan berwibawa, bijak, di masa depan. Yakni eksekutif yang benar-benar bekerja untuk rakyat. Meski belum sepenuhnya optimal, setelah mendapat teguran keras dari Dewan Etik Penyelenggara Voda (DKPP). Namun KIP Aceh selebihnya telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai asas, asas dan tujuan pilkada.¹⁹

Keempat, Jurnal karya Lolly Suhenty dengan judul Tantangan Integritas Dan Profesionalitas Pengawas Pemilu Di Jawa Barat (Analisis Putusan Dkpp Terhadap Pengawas Pemilu Di Jawa Barat Tahun 2020-2021). Jurnal ini menjelaskan bahwa di Jawa Barat 2020-2021 terlihat peningkatan tren pengaduan etik di DKPP karena Pilkada memiliki kaitan langsung dengan kepentingan masyarakat setempat. Tingginya ekspektasi masyarakat terhadap Bawaslu menyebabkan pengawasan publik terhadap gerak-gerik Bawaslu. Secara internal, penting bagi Bawaslu untuk memfasilitasi rekrutmen yang ditugaskan, memimpin pelaksanaan Bimtek dari awal hingga akhir, memperkuat kejujuran dan profesionalisme pengawas melalui tindakan SOP, pelatihan, pembinaan dan yang terpenting melalui pembinaan keteladanan. Secara eksternal, kualitas pelayanan

¹⁹Harianti, Rahmah; Effendi, Nursyirwan; Asrinaldi, Asrinaldi. Penerapan Prinsip Independensi Dan Etika Bagi Penyelenggara Pemilu Di Aceh Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol.6, No.2, 2019, hlm.374-387.

informasi pemilu dan diseminasi informasi publik harus ditingkatkan pada level “informasi”, dan seluruh pimpinan baik manajemen maupun sekretariat harus menjadi panutan Bawaslu di masyarakat, dan masing-masing departemen mampu memberikan informasi untuk disampaikan. melalui kelembagaan. untuk bekerja, tidak hanya secara formal tetapi juga secara informal/informal di forum. Semoga Bawaslu Jabar tetap menjadi observatorium pilihan yang dipercaya masyarakat.²⁰

Kelima, Jurnal karya Ukas, Razaki Persada, dan Zuhdi Arman Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Putera Batam dengan judul, “Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pada Pemilu Anggota Dpr, Dpd Dan Dprd Di Provinsi Kepulauan Riau. Jurnal ini menjelaskan Sifat pelanggaran etik oleh penyelenggara pemilu parlemen tahun 2014 di Kepulauan Riau menunjukkan maraknya pelanggaran etik, terutama terkait dengan profesionalisme dan aspek administrasi yang dikelola. Penyelenggara survey harus benar-benar tampil mandiri, jika sikap atau perilaku penyelenggara menunjukkan keberpihakan daripada kemandirian, peradilan dapat meminta pertanggung jawaban penyelenggara terhadap etika penyelenggara pemilu. Sehubungan dengan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2014, pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dilaporkan dan diusut oleh DKPP. sidang dilanjutkan untuk memeriksa pihak pengadu atas kelengkapan materi formal. Sebuah kasus pengadilan telah dibentuk untuk Provinsi Kepulauan Riau untuk menyelidiki dugaan pelanggaran Kode Etik, termasuk Kabupaten Karimun 5 anggota teradu KPU Kabupaten Karimun Kota Tanjungpinang 1 anggota Panwaslu Kota Tanjungpinang Kota Batam 5 anggota KPU Kota Batam. Akibatnya, Ketua KPU Kabupaten Karimun diskors tetap, 2 anggota KPU Kabupaten ditegur berat, 2 anggota KPU Karimun ditegur

²⁰ Suhenty, L. Tantangan Integritas Dan Profesionalitas Pengawas Pemilu Di Jawa Barat (Analisis Putusan Dkpp Terhadap Pengawas Pemilu Di Jawa Barat Tahun 2020-2021). *Jurnal Keadilan Pemilu*, Vol.2, No.1, 2021, hlm.67-80.

ringen, 3 anggota KPU Kota Batam diskors definitif, 2 anggota KPU. Anggota Kota Batam diberi teguran keras dan anggota Panwaslu Kota Tanjungpinang dikeluarkan secara permanen. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh penyelenggara pemilu yang mengadu, yang telah dikaji oleh Tim Pemeriksa Daerah Badan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Provinsi Kepulauan Riau, secara umum dapat dikatakan bahwa temuan keputusan DKPP berkaitan dengan undang-undang. Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Pemilu, khususnya pelaksanaan kode etik penyelenggara Pemilu, yang diturunkan menjadi peraturan bersama DKPP, KPU, dan BAWASLU. Atas perintah tersebut, sidang paripurna dilanjutkan dengan syarat materil formil, substansi pengaduan, bukti bukti, saksi yang dihadirkan, bukti fakta, kesimpulan dan rekomendasi, dan DKPP RI. konstruksi Keputusan DKPP RI yang dibuat dalam proses pelaksanaan Kode Etik dan mengandung jenis keputusan yang berbeda-beda, dapat dikatakan UU No. 15 Tahun 2014 efektif dalam penerapan Kode Etik Penyelenggara Pemilu di lingkungannya. Provinsi Kepulauan Riau. . Namun, khusus mengenai putusan terkait pemberhentian tetap Presiden KPU Karimu, yang bersangkutan nampaknya masih terus mencari keadilan dari PTUN Kota Tanjung Pinang, dan PTUN Medan sepertinya sudah memutuskan agar tertuduh hanya diberhentikan menjadi pimpinan KPU Kabupaten Karimun dan tidak diberhentikan sebagai anggota KPU Kabupaten Karimun. Hal ini terbilang mengejutkan karena keputusan DKPP bersifat final dan mengikat UU No 14 Tahun 2015.²¹

Keenam, Jurnal yang ditulis Maulida Rita Widyana dan Addien Fikriansyah dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul, “Dampak penundaan pilkada tahun 2022 dan 2023”. Jurnal ini menjelaskan Pemilihan Kepala Daerah menjadi momentum bagi masyarakat untuk memilih pemimpin mereka sendiri. Pilihan kepala daerah dilakukan setiap tahun ketika

²¹ Persada, R., & Arman, Z. Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol.15. No.1, 2020, hlm. 141-150.

masa jabatan mereka berakhir. Menurut UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pemilihan akan dimulai pada tahun 2024, tetapi undang-undang tersebut masih dapat diubah sesuai dengan kebutuhan daerah. Kemudian, ada beberapa Kepala Daerah yang masa kepemimpinannya berakhir pada tahun 2022 dan 2023, sehingga perlu dilakukan pemilihan lagi. Namun, pemilihan akan diadakan secara serentak pada tahun 2024. Dalam kasus ini, peneliti menggunakan analisis SOAR untuk menganalisis dampak ketiadaan pilkada 2022 dan 2023. Peneliti mengidentifikasi kekuatan, peluang, aspirasi, dan hasil dari analisis tersebut. Legitimasi, strategi kampanye, dan partisipasi politik masyarakat adalah kekuatan. Saat ada kesempatan seperti koalisi partai politik, peningkatan popularitas, dinasti politik, dan kekuasaan. Selain itu, ada beberapa keinginan dari KPU dan partai politik untuk melakukan revisi Undang-Undang Pilkada. KPU sendiri menginginkan revisi tentang teknis pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024 agar tidak sama dengan Pemilu serentak tahun 2024 di mana beberapa anggota KPPS mengalami kerugian atau meninggal dunia. Akibatnya, pilkada tetap dilaksanakan pada tahun 2024 dan tidak ada ruang untuk perubahan. Dalam hal ini, negara harus mempertimbangkan dampak yang akan terjadi jika pilkada tetap dilaksanakan pada tahun 2024. Jika pemerintah tetap memutuskan untuk mengadakan pilkada secara serentak, maka UU Pemilu harus diubah, terutama pada teknis KPU untuk mencegah Pemilu serentak tahun 2019 terulang karena banyaknya kematian anggota KPPS. Menggunakan teknologi informasi untuk pemungutan suara, seperti metode pemungutan suara elektronik, penghitungan suara elektronik, dan rekapitulasi suara elektronik, adalah pilihan terbaik jika suara dianggap merugikan.²²

Ketujuh, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala yang ditulis oleh Muhammad Fajar Hendrawan dan Zainal Abidin dengan

²² Widyana, M. R., & Fikriansyah, A. Analisis SOAR: Dampak penundaan pilkada tahun 2022 dan 2023. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Vol.4, No.2, 2021. hlm.52-65.

judul, “Kedudukan Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilukada”. Jurnal ini menjelaskan bahwa UUPA adalah produk hukum Pemerintahan Aceh yang berfungsi sebagai dasar untuk penyelenggaraan otonomi daerah dan *lex specialis* Pemerintahan Aceh yang menggunakan pelimpahan wewenang desentralisasi asimetris. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 65 ayat (1) UU Pemerintahan Aceh, Aceh dapat menyelenggarakan pemilukada pada tahun 2022, setelah pemilukada terakhir dilaksanakan pada tahun 2017. Ini adalah konsekuensi dari penerapan UU Pemilukada terhadap Pemilihan Kepala Daerah.²³

Kedelapan, Skripsi yang ditulis oleh M. Ghalif Azizzi program studi Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN AR-Ranry dengan judul, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Kip Dalam Melaksanakan Pilkada Di Aceh (Studi Kajian Terhadap UUPA dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota)”. Skripsi ini menjelaskan KIP Aceh memiliki otoritas untuk menyelenggarakan pilkada di Aceh, tetapi karena KIP merupakan bagian dari KPU, tahapan pelaksanaan pilkada di Aceh harus sesuai dengan Peraturan KPU Pusat. Dengan demikian, KIP Aceh tidak dapat bergerak bebas dalam melaksanakan tugasnya untuk menyelenggarakan pilkada karena harus berkoordinasi dengan KPU saat melakukannya. Karena Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, proses pelaksanaan pilkada di Aceh pada tahun 2022 terhambat oleh Undang-Undang ini. Namun, KIP Aceh telah menyebutkan dalam UUPA bahwa mereka akan melaksanakan pilkada di Aceh pada tahun

²³ Hendrawan, M. F., & Abidin, Z. Kedudukan Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilukada. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, Vol. 6, No.4, 2022, hlm.337-346.

2022, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 65 ayat (1) UUPA. Artinya, Aceh harus mengambil.²⁴

E. Penjelasan Istilah

Terdapat beberapa istilah penting dalam penelitian ini. Istilah yang dimaksud yaitu *Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilu, Komisi Independen Pemilihan Aceh*, dan *Siyasah Dusturiyah*. Istilah-istilah tersebut dapat dijelaskan dalam poin-poin berikut ini :

1. Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilu

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan lembaga yang memiliki misi memahami sepenuhnya penghormatan terhadap prinsip-prinsip etika penyelenggara pemilu. Seperti dikutip dari situs resmi DKPP. Pasal 1(24) UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pilkada) menyebutkan bahwa DKPP merupakan lembaga yang bertugas menangani pelanggaran aturan etika oleh penyelenggara pemilu. DKPP memiliki peran penting dalam lembaga penyelenggara pemilu menurut undang-undang pemilu dari sudut pandang keadilan nilai. DKPP turut mendukung klaim bahwa nilai pemilu juga tergantung pada institusi penyelenggara pemilu nilai.²⁵

2. Komisi Independen Pemilihan Aceh

Komisi Independen Pemilihan (KIP) yang merupakan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) berwenang menyelenggarakan pemilihan presiden/wakil presiden, pemilihan anggota DPR/DPRA/PRK, dan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (bilkada). di Aceh. KIP hanya tersedia di Aceh, berbeda dengan daerah lain yang melaksanakan pemilihan oleh KPUD. Keberadaan KIP diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11,

²⁴ Azizzi, M. G. *Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Kip Dalam Melaksanakan Pilkada Di Aceh (Studi Kajian Terhadap UUPA dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota)*. Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum 2023.

²⁵ Saleh, S. H. *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggaraan Pemilu*. (Jakarta: Sinar Grafika 2022), hlm. 3.

sedangkan teknis pelaksanaannya dijelaskan dalam Qanun Nomor 2, 3 dan 7 Tahun 2006. KIP terdiri dari lima anggota yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh, dipilih oleh tim ad hoc independen dan menjabat selama lima tahun. Wakil Presiden anggota KIP Aceh dilantik pada tanggal 3 Maret 2005 oleh Gubernur.²⁶

3. *Siyasah Dusturiyah*

Menurut istilah, *Siyasah dusturiyah* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (Konvensi) maupun yang tertulis (Konstitusi). *Siyasah Dusturiyah* adalah bagian *Fiqh Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian dalam *Siyasah Dusturiyah* juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi, yang mana dasar pengambilan hukum dalam kajian *Siyasah Dusturiyah* pada Al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep kehidupan kemasyarakatan ataupun perintah bagaimana seorang pemimpin dalam mengambil suatu kebijakan dan disisi lain Hadits yang berkaitan dengan imamah dan kebijaksanaan Rasulullah dalam menerapkan hukum.²⁷

²⁶ Safitri, H. M. Pengaruh Kompetensi, Komunikasi Dan Tingkat Kesejahteraan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Kip Aceh. *Jurnal Ilmiah Manajemen Muhammadiyah Aceh*, Vol.9, No.10, hlm. 6.

²⁷ Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta Timur : Kencana 2014), 2016, edisi 1, hlm. 177.

F. Metode Penelitian

Agar menghasilkan penelitian yang komprehensif dan integral, maka penulisan skripsi ini menggunakan beberapa rangkaian sistematika penulisan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis normatif dan empiris. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian normatif sebagai salah satu proses dalam menemukan hukum dan doktrin hukum guna menjawab pertanyaan-pertanyaan atau isu hukum yang muncul. Sedangkan pendekatan empiris memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian.²⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a) Bahan hukum primer adalah data pokok penelitian atau bahan pokok yang memberikan keterangan atau informasi yang berkaitan langsung dengan pokok penelitian. Informasi primer dalam hal ini adalah informasi utama yang ditetapkan oleh otoritas, yaitu putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu perkara Nomor: 169-PKE-DKPP/X/2021 dan putusan KIP Aceh Nomor: 1/PP.01.2-Kpt/11/Prov/I/2021 serta Nomor: 10/PP.01.2-Kpt/11/Prov/IV/2021.

²⁸ Bambang Sungono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2007), hlm. 72.

- b) Bahan hukum skunder, Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik).
- c) Bahan hukum tersier adalah bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dan terdiri dari kamus besar bahasa Indonesia, kamus terminologi hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data digunakan melalui wawancara. Hal ini dilakukan dengan cara pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.

5. Objektivitas Dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data sangat erat kaitannya dengan keakuratan penelitian. Dengan demikian, tidak ada perbedaan antara informasi yang diperoleh peneliti dengan yang sebenarnya terjadi, sehingga penelitian ini dapat diperhitungkan untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah.

6. Teknik Analisis Data

Adapun metode analisa data yang digunakan pada penulisan ini adalah Metode kualitatif, metode penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta menafsirkan fenomena yang sedang terjadi.

7. Pedoman Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini berpedoman pada buku pedoman skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 edisi revisi Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini ditulis untuk memudahkan pembaca dalam membaca penelitian ini. Sistematika pembahasan disusun berdasarkan


keseluruhan bab per bab dimana setiap bab memiliki uraian tersendiri dan saling berkaitan antara setiap bab.

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang pembahasannya yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian berisi tujuh sub bahasan yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data, teknik analisis data, pedoman penulisan skripsi, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua Membahas Landasan Teori Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dalam Kode Etika Dan Tinjauan *Siyasah Dusturiyah*.

Bab tiga merupakan inti pembahasan tentang hasil penelitian. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab bahasan diantaranya, Analisis Pertimbangan DKPP Terhadap Putusan Nomor: 169-PKE-DKPP/X/2021 Atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik Oleh Keputusan KIP Aceh Nomor: 10/PP.01.2-Kpt/11/Prov/IV/2021 Penundaan Pilkada.

Bab empat merupakan bab terakhir dari penelitian skripsi yang berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan juga berisi saran-saran penulis terkait permasalahan dalam penelitian ini.



BAB DUA

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DALAM KODE ETIKA DAN TINJAUAN *SIYASAH DUSTURIYAH*

A. Konsep Umum Penyelenggara Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, maka setiap warga negara yang melaksanakan sistem pemerintahan wajib menaati hukum. Membahas undang-undang, juga membahas peraturan, peraturan ini khusus untuk pemilu karena pemilu merupakan cerminan nilai-nilai Pancasila. Menurut istilah ini, pemilu adalah proses pemilihan orang-orang untuk menduduki jabatan politik tertentu. Jabatan mereka sangat beragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan hingga kepala desa.

Pemilu merupakan upaya mempengaruhi masyarakat secara persuasif (bukan dengan paksaan) melalui retorika, hubungan masyarakat, media massa, lobi, dan aktivitas lainnya. Pemilihan umum ini diatur dalam hukum positif Indonesia, khususnya dalam UUD 1945 BAB VIIB Pemilu Pasal 22 (Budiarjo, 2008). Pengertian pemilu secara luas adalah instrumen penting dalam kehidupan berbangsa yang menganut prinsip demokrasi, memberikan kesempatan kepada warga negara untuk berpartisipasi secara politik untuk memilih wakil-wakil yang akan menyampaikan pendapatnya dan menyampaikan keinginannya.²⁹

2. Lembaga-Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum.

Dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat.

²⁹ Mulyono, G. P., & Fatoni, R. Demokrasi sebagai wujud nilai-nilai silake empat Pancasila dalam pemilihan umum daerah di Indonesia. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol 7, No.2, 2020, hlm. 97-107.

a) KPU (Komisi Pemilihan Umum)

Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga yang berperan dalam mensosialisasikan kegiatan pemilu kepada masyarakat dengan tujuan untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan baik esekutif maupun legislatif secara tranparan dan terbebas dari kecurangan serta ditujukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar siap memilih pada saat pemungutan suara, termasuk pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD, dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di provinsi/kabupaten/kota (UU 15/2011).³⁰

b) BAWASLU (Badan Pengawas Pemilihan Umum)

Badan Pengawasan Pemilihan Umum adalah organisasi penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu diatur dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan anggota Bawaslu seluruhnya berjumlah 5 orang.

Tugas pengawasan Bawaslu menurut ketentuan 101 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:³¹

- a) Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota :
 - pertama-tama pelanggaran pemilu.
 - Perselisihan terkait proses pemilu.
- b) Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di kabupaten dan kota:
 - Pemutakhiran data pemilu, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap.
 - Pencalonan mengenai syarat dan tata cara pencalonan anggota DPRD kota/otorita.
 - Mengidentifikasi calon anggota DPRD Kota/Administrasi.
 - Pelaksanaan kampanye dan pendanaan kampanye.

³⁰ Republik Indonesia, *Undang-undang (UU) No 15 Tahun 2011 Penyelenggara Pemilihan Umum*. bpk.go.id LN. 2011/ No. 101 , TLN No. 5246, LL SETNEG : 99 HLM. Tahun 2011 NO. 15.

³¹ Amane, A. P. O., Sibay, S., Zaman, W., Laali, S. A., Munthoha, N., & Cahyani, E. R. langkah Dan Antisipasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Banggai dalam tahapan pemilu. *E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 2, No.2, 2022, hlm 1251-1260.

- Logistik Pengadaan dan Distribusi Pemilu.
- Melakukan pemungutan dan penghitungan suara.
- Mengawasi seluruh proses penghitungan suara.
- Perpindahan surat suara, catatan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS ke tingkat PPK.
- Proses konsolidasi perolehan suara dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota seluruh kecamatan.
- Melaksanakan penghitungan ulang dan pemungutan suara ulang, pemilu berikutnya dan pemilu berikutnya dan,
- Tata cara penetapan hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota.

c) DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu)

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Pasal 109 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Lembaga yang secara khusus bertanggung jawab untuk menyeimbangkan dan mengawasi (*checks and balances*) kinerja KPU dan Bawaslu yang berwenang dalam hal pelanggaran kode etik.³²

3. DKPP sebagai penegak kode etik.

Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu merupakan suatu penegakan kode etik terhadap Penyelenggara Pemilu yang pertama kali diwujudkan pada tahun 2008 dengan membentuk Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU), lembaga tersebut pada awalnya dibentuk bersifat *ad hoc* dan diberikan kewenangan memanggil, memeriksa, menyidangkan, hingga memberikan rekomendasi kepada Komite Pemilihan Umum (KPU).¹ DK KPU kemudian dalam perkembangannya diganti penyebutan nama kelembagaannya menjadi DKPP yang awalnya bersifat sementara (*ad hoc*) berubah menjadi bersifat tetap. Putusan DKPP pada prinsipnya merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, serta wajib ditindaklanjuti oleh Presiden, KPU, dan Bawaslu.³³

³² *Ibid*, hlm.1-17.

³³ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, (Jakarta: Sinar Grafika 2017), hal. 266.

4. Teori etika dalam penegakan kode etik.

Etika secara universal bisa dimengerti selaku satu cabang filsafat yang membicarakan mengenai sikap atau tingkah laku manusia, etika merupakan objek dalam pembicaraan ataupun ulasan menimpa etika merupakan sikap ataupun kepribadian manusia sebab dalam sikap manusia memperlihatkan bermacam model opsi ataupun keputusan yang masuk dalam standar evaluasi ataupun penilaian, apakah sikap ini memiliki kemanfaatan ataupun kerugian baik untuk dirinya ataupun untuk orang lain ataupun yang lain. Etika tidak cuma menimpa baik kurang baik namun pula menimpa sikap, dimana baik kurang baik bisa tercermin dari sikap seorang. Empat lingkup ulasan etika sebagai berikut :³⁴

Etika deskriptif, berkaitan dengan pencatatan terhadap corak- corak, predikatpredikat dan tanggapan-tanggapan kesusilaan yang bisa ditemui dilapangan riset, yang secara deskriptif dimaksudkan buat mengenali apa yang dikira baik serta apa yang dikira tidak baik yang berlaku ataupun yang terdapat di dalam warga.

Etika normatif, ditatap selaku sesuatu ilmu yang memiliki dimensi ataupun norma standar yang dipakai buat memperhitungkan sesuatu perbuatan ataupun aksi seorang ataupun kelompok orang, yang dalam perihal ini menarangkan tentang tindakan- tindakan yang sepatutnya terjalin ataupun yang semestinya dicoba oleh seorang ataupun kelompok orang, di mana etika normatif mengaitkan diri dengan mengemukakan evaluasi tentang sikap manusia.

Etika instan, ialah perkara etis yang dialami seorang kala berhadapan dengan aksi nyata yang wajib diperbuat dalam tindakannya tiap hari. Etika individual serta etika sosial, ialah etika yang berkaitan dengan manusia selaku orang saja, dimana etika orang berhubungan dengan perilaku ataupun tingkah laku perbuatan dari perseorangan. Sebaliknya etika sosial berhubungan dengan

³⁴ *Ibid*, hal. 42.

tingkah laku yang dicoba oleh perseorangan selaku bagian kesatuan yang lebih besar.

Walaupun dari segi baik serta salah, yang mana hal- hal tersebut bisa dilihat dari sikap manusia, tetapi tidak menutup mungkin pula etika bisa dinormatiskan ataupun diatur sehingga jadi norma etika yang setelah itu bisa diatur serta penyelewengan terhadap norma etika bisa dicoba upaya penegakan kode etik. Penegakan kode etik bisa dilihat dalam konteks etika profesi maupun etika bernegara. Penegakan kode etik bisa berhubungan dengan etika materiil serta etika formil, dimana etika materiil berhubungan dengan substansi etika serta standar perilakunya, sebaliknya etika formil berkenaan dengan prosedur penegakan kode etika serta kode sikap. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu(berikutnya diucap DKPP) ialah contoh lembaga penegak kode etik yang mempunyai etika materiil serta pula etika formil dalam penegakannya, dimana DKPP mempunyai Peraturan yang secara spesial mengendalikan menimpa kode etik penyelenggara pemilu(materiil) serta hukum kegiatan sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (formil).

Ada pula etika materiil untuk Penyelenggara Pemilu awal kali diatur dalam Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, serta DKPP No 13 Tahun 2012 No 11 Tahun 2012 No 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Universal, yang setelah itu peraturan tersebut dicabut dengan Peraturan DKPP No 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik serta Pedoman Sikap Penyelenggara Pemilihan Universal. Kode etik dalam Peraturan DKPP tersebut bertabiat mengikat, di mana rumusan watak kode etik diartikan bertabiat wajib dipatuhi serta ketidakpatuhan hendak menyebabkan terdapatnya sanksi yang bisa dipaksakan pelaksanaannya.

B. Subtansi Peraturan DKPP, KPU, Dan KIP Aceh.

Dalam setiap perilaku atau aksi yang ada di Indonesia tentu adapula aturan yang mengaturnya, begitu pula perihalnya dalam hal kelembaga pemilihan umum, seperti dari segi kode etik serta tata cara bagaiman dalam hal penyeleksian calon pemimpin semuanya diatur dalam aturan yang berlaku baik dari Hierarki aturan

paling tinggi hingga aturan paling rendah. Adapun Aturan-aturan yang mengatur terkait penyelenggara pemilihan umum, diantaranya:

Subtansi Peraturan DKPP:³⁵

- a. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.
- b. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republic Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
- c. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum nomor 5 tahun 2017 tentang tim pemeriksa daerah.
- d. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 2 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman beracara kode etik penyelenggara pemilihan umum.
- e. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1 tahun 2018 tentang logo, pataka, dan pakaian dinas lingkungan dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum.
- f. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilihan umum.
- g. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman beracara kode etik penyelenggara pemilihan umum.
- h. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 5 tahun 2017 tentang tim pemeriksa daerah.
- i. Peraturan Bersama komisi pemilihan umum, badan pengawas pemilihan umum, dan dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum nomor 13 tahun 2012, nomor 11 tahun 2012, nomor 1 tahun 2012 tentang kode etik penyelenggara pemilihan umum.

³⁵ DKPP, peraturan DKPP RI, Diakses melalui situs : <https://dkpp.go.id/peraturan/> : diakses pada tanggal 14 November 2023.

- j. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 2 tahun 2013 tentang pemeriksaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum di daerah.
- k. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1 tahun 2013 tentang pedoman beracara kode etik penyelenggara pemilihan umum.
- l. Peraturan presiden republic Indonesia nomor 67 tahun 2018 tentang kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, organisasi, dan tata kerja secretariat dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum.
- m. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1 tahun 2018 tentang logo, pataka, dan pakaian dinas lingkungan dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum.
- n. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan ketiga atas peraturan dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman beracara kode etik penyelenggara pemilihan umum.

Subtansi Peraturan KPU

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- b. Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota.
- c. Peraturan Bersama komisi pemilihan umum, badan pengawas pemilihan umum, dan dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum nomor 13 tahun 2012, nomor 11 tahun 2012, nomor 1 tahun 2012 tentang kode etik penyelenggara pemilihan umum.
- d. Peraturan KPU sebagai bagian dari hirarki peraturan perundang-undangan nyata dalam substansi pada Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) UU 12 Tahun 2011 Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang berlaku di daerah lain. Dalam Pasal 17 Ayat (1) dinyatakan bahwa : “KPU membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Provinsi pada setiap provinsi”, demikian halnya dengan ketentuan Pasal 21 Ayat (1) : “KPU Provinsi membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota pada setiap kabupaten/kota”.
- f. Penyelenggara pemilu yang berlaku nasional adalah Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang

kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Dengan berlakunya undang-undang ini maka Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 dinyatakan tidak berlaku lagi, sedangkan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 dinyatakan bahwa “Ketentuan dalam undang-undang ini berlaku juga bagi Penyelenggara Pemilu di provinsi yang bersifat khusus atau bersifat istimewa sepanjang tidak diatur lain dalam undang-undang tersendiri”.³⁶

Subtansi Peraturan KIP³⁷

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- b. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Di Aceh
- c. Pasal 56 sampai dengan 63 Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau UUPA.
- d. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 3/Kpts/Kip Aceh/tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017.
- e. Pasal 23 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 dinyatakan bahwa “Ketentuan dalam Undang-undang ini berlaku juga bagi Penyelenggara Pemilu di Provinsi yang bersifat khusus atau bersifat istimewa sepanjang tidak diatur lain dalam Undang-undang tersendiri”.
- f. Pasal 56 Ayat (6) disebutkan bahwa untuk memilih anggota KIP dilakukan penjaringan dan penyaringan oleh Tim Independen yang dibentuk oleh DPRA/K yang bersifat *ad hoc*.

C. Teori Etika Hukum Menurut Dr. James J. Spillane SJ.

Menurut ahli Dr. James J. Spillane SJ, pengambilan keputusan moral didasarkan pada etika yang terdapat dalam perilaku manusia. Etika ini menggabungkan akal dan objektivitas untuk membimbing kita dalam menentukan

³⁶ KPU, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011, <https://jdih.kpu.go.id/countuu-524a545652544e45>, diakses pada tanggal 14 November 2023.

³⁷ KIP dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 diatur pada Pasal 56 sampai dengan Pasal 59.

apa yang benar atau salah serta tindakan kita terhadap orang lain. Menurut Levinas, etika ibarat kacamata yang melambangkan kesatuan dengan kemanusiaan sekalipun kacanya berwarna merah, seluruh benda akan tampak merah. Menerapkan perkataan Albert Einstein, dapat dikatakan bahwa baik atau buruknya seseorang tergantung pada subjektivitas orang yang menilai. Pengertian etika mengacu pada penggunaan akal budi seseorang untuk menentukan apa yang benar dan salah serta perilaku orang tersebut terhadap orang lain. Mengingat permasalahan yang menunjukkan aparat penegak hukum telah kehilangan etika yang tentunya berdampak buruk bagi pembangunan Indonesia, maka profesi tersebut harus bercirikan integritas dan tanggung jawab. Pelatihan hukum mengabaikan tanggung jawab pribadi kepada mereka yang dipercayakan pada perawatan dan profesinya. Jika prinsip dan etika profesionalisme tidak dipatuhi, pengrajin yang berkualitas tidak akan bertanggung jawab atas kepentingan orang lain. Selain itu, dapat dilihat bahwa tujuan dari pendidikan ini adalah untuk mempersiapkan siswa dan mahasiswa untuk menjadi sarjana hukum yang memahami hukum Indonesia, UUD, sensitif terhadap masalah masyarakat, memiliki dasar dan etika.³⁸

D. Kode Etik Dalam Pandangan *Siyasah Dusturiyah*.

Menurut kajian *Siyasah Dusturiyah* keberadaan Lembaga pengawas sangatlah penting bagi suatu peradilan dan untuk mengawasi peradilan yang sesuai konsep konsitusi yang mana kedudukan para pihak adalah sama di muka hukum, tinjauan *Siyasah Dusturiyah* pada DKPP yakni Lembaga dalam hal pengawasan kode etik Pemilihan Umum Republik Indonesia yang memiliki yurisdiksi yang sama dengan Pengadilan Negeri *Al-Hisbah*. Diselidiki oleh *Siyasah Dusturiyyah*. Wilayah *Al-Hisbah* dan Majelis Kehormatan serupa, namun tidak sama persis dengan wilayah *Al-Hisbah* Pengadilan Agama. Karena untuk

³⁸ Calvin, Analisis Yuridis Putusan DKPP No. 280/DKPP-PKE-VII/2018 dan 281/DKPP-PKE-VII/ 2018 Tentang Pemberhentian Tetap Anggota Bawaslu Kota Batam Saudara Suryadi Prabu, *jurnal hukum*, Vol 8, No 3, 2018, hlm 40-41.

memantau mencatat terkait pelanggaran etika dan moral. Dan kedua kekuasaan dapat menjatuhkan sanksi bagi yang melanggarnya. DKPP Islam belum menemukan acuan etika pengelola pemilih (penghapusan khilafah), namun misi utama dan kewenangan wilayah *Al-hisbah* sebagian besar adalah misi DKPP yang fokus pada masalah pribadi.



BAB TIGA
ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM DEWAN
KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU TERHADAP
KEPUTUSAN KIP ACEH NOMOR: 10/PP.01.2-
Kpt/11/Prov/IV/2021 PENUNDAAN PILKADA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Banda Aceh merupakan ibu Kota Provinsi Aceh salah satu Provinsi sebagai daerah yang memiliki keistimewaan dalam mengatur pemerintahannya dan diatur pada Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006 dengan adanya keistimewaan tersebut Aceh juga memiliki Lembaga Khusus yang tidak dimiliki oleh Provinsi lain, salah satunya KIP yakni Komisi Pemilihan Independen merupakan Lembaga yang menyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Provinsi Aceh serta merupakan dari satu kesatuan *hierarki* KPU RI yang KIP beranggotakan 7 orang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dengan diseleksi oleh tim independen yang bersifat *ad hoc* dan dengan lama masa jabatan lima tahun. Keberadaan KIP sendiri diatur jelas dalam Undang-undang Nomor 11 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2018 tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2016 tentang penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan di Aceh. KIP Provinsi Aceh terletak di Jl. Teuku Nyak Arief No. 126, Jeulingke, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh 23115. Berikut adalah adalah struktur penanggung jawab KIP Aceh:

Tabel .3.1. Susunan Penanggung Jawab

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DEVISI
1	Syamsul Bahri	Ketua	Keuangan, Umum, Dan Rumah Tangga
2	Tharmizi	Ketua	Hukum Dan Pengawasan
	Munawarsyah	Wakil ketua	
3	Ranisah	Ketua	Perencanaan Dan Logistik
	Tharmizi	Wakil ketua	
4	Munawarsyah	Ketua	Teknis Penyelenggara
	Muhammad	Wakil ketua	

5	Akmal Abzal	Ketua	Sosialisasi, Pendidikan Dan Partisipasi Masyarakat
	Agusni AH	Wakil ketua	
6	Muhammad	Ketua	Sumber Daya Manusia, Penelitian Dan Pengembangan
	Ranisah	Wakil ketua	
7	Agusni AH	Ketua	Data Dan Informasi
	Akmal Abzal	Wakil ketua	

<https://kipaceh.kpu.go.id>

B. Analisis Pertimbangan DKPP Terhadap Putusan Nomor: 169-PKE-DKPP/X/2021 Atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik Oleh Keputusan KIP Aceh Nomor: 10/PP.01.2-Kpt/11/Prov/IV/2021 Penundaan Pilkada.

Pesta Demokrasi merupakan acara lima tahunan di mana setiap warga negara berhak bebas dalam memilih calon pemimpin yang akan mengatur roda Pemerintahan untuk lima Tahun kedepannya, KPU merupakan lembaga penyelenggara dalam hal ini sebagaimana tertuang didalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Aceh memiliki Komisi Independen Pemilihan salah satu Lembaga *hirarki* dari KPU dalam hal pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang berdasarkan UPPA sebagai *lex specialis derogate legi generali*. Didalam pelaksanaan Pemilu tidak luput pula terjadinya kecurangan. Oleh karena itu dibentuklah Lembaga DKPP yang berwenang dalam ranah menanganin kode etik sebagaimana dalam amanat Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017.

Pada tanggal 17 November 2021, Dewan Penyelenggara Pemilu Indonesia (DKPP) mengeluarkan putusan Nomor : 169-PKE-DKPP/X/2021 atas dugaan pelanggaran kode etik oleh KIP Aceh yang isi masalah dalam Putusan tersebut DKPP menjatuhkan sanksi kepada ketua dan anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dalam Perkara 169-PKE-DKPP/X/2021 atas dugaan pelanggaran hukum dan etika, gugatan utama berkaitan dengan tuduhan bahwa para tergugat bertindak tidak profesional dalam mengeluarkan SK KIP Aceh Nomor: 10/PP.01.2-Kpt/11/Prov/IV/2021 Penundaan pelaksanaan tahapan, program, dan jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wakil Gubernur

dan Walikota dan Wakil Walikota Provinsi Aceh Tahun 2022, menurut para teradu bahwa alasan mengeluarkan Keputusan Penundaan Pilkada Aceh di Tahun 2022 di karenakan tidak tersedianya anggaran, padahal pada saat para teradu menetapkan jadwal dan tahapan Pilkada Aceh 2022 pada tanggal 19 Januari 2021, APBA Aceh telah disahkan namun tidak terdapat alokasi untuk pilkada yang mana dalam setiap kesempatan Pemenrintah Aceh sepakat untuk menyediakan anggaran dimaksud setelah adanya tahapan, program, dan jadwal yang telah ditetapkan oleh KIP Aceh. Namun ketika teradu menjelaskan semuanya DKPP menilai para teradu KIP Aceh dengan menerbitkan Keputusan Nomor: 1/PP.01.2-Kpt/11/Prov/I/2021 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Wali Kota Dalam Provinsi Aceh Tahun 2022 dianggap tanpa memperhatikan *hierarki* kelembagaan KPU serta bertentangan dengan prinsi akuntabel.

SK KIP Aceh Nomor: 10/PP.01.2-Kpt/11/Prov/IV/2021 tentang penundaan pilkada tidak dapat dibenarkan oleh DKPP menurut hukum dan etika serta DKPP mengatakan tindakan teradu telah mereduksi UU yang mana adanya ketidak pastian hukum serta menimbulkan kegaduhan bertentangan dengan prinsip sosial dengan demikian para teradu terbukti melanggar ketentuan Pasal 6 Ayat (2) huruf d dan Ayat (3) huruf a dan f, Pasal 11 huruf b dan c, Pasal 15 huruf c, dan Pasal 16 huruf a peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang kode etik dan kehormatan penyelenggara pemilu. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memutuskan menjatuhkan sanksi bersifat peringatan keras kepada teradu I Syamsul Bahri selaku ketua merangkap Anggota KIP Aceh dan teradu IV Ranisah selaku Anggota KIP Aceh merangkap ketua divisi Perencanaan dan Logistik dan menjatuhkan sanksi bersifat peringatan kepada teradu II Tharmizi, teradu III Munawarsyah, teradu V Muhammad, teradu VI Agusni AH dan teradu VII Akmal Abzal selaku Anggota KIP Aceh.

Pilkada di Aceh diatur pada Pasal 65 Ayat (1) Undang-undang Pemerintahan Aceh, mengatur Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Dan Wali Kota/Wakil Wali Kota dipilih dalam pasangan secara langsung oleh rakyat setiap lima tahun sekali, akan tetapi yang sebenarnya terjadi pada tanggal 2 April 2021 KIP mengeluarkan surat keputusan dengan Nomor 10/PP.01.2-Kpt/11/Prov/IV/2021 yang mana ketika KIP mengeluarkan SK Penundaan Pilkada di tahun 2022 mendatang banyaknya muncul keraguan dikarenakan sebelumnya KIP telah menetapkan tahapan mengenai pilkada di 2022 mendatang, KIP berani menunda pemilu dengan alasan bahwasanya tidak tersedianya Anggaran, dalam putusan DKPP Nomor : 169-PKE-DKPP/X/2021 pada Penjelasan Dan Pokok Jawaban Para Teradu Nomor 7 yang berbunyi:

Bahwa pada tanggal 9 Februari 2021 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2022 di Aceh antara DPR Aceh, Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR Aceh, Asisten I Setda Aceh, Kepala Kesbangpol Aceh, Kepala Biro Hukum Setda Aceh, Kepala Biro Pemerintahan Setda Aceh, KIP Aceh, Para Pimpinan DPRK se-Aceh, Para Pimpinan Komisi A DPRK se-Aceh dan Para Ketua KIP Kabupaten/Kota Se-Aceh dengan kesepakatan akhir sebagai berikut:³⁹

- 1) Mendukung pelaksanaan Keputusan KIP Aceh Nomor 1/PP.01.2Kpt/11/Prov/I/2021 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh Tahun 2022.
- 2) Bahwa pelaksanaan Pilkada Tahun 2022 di Aceh diatur khusus dalam Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 101 Ayat (3) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2012 yang normanya hanya berlaku di Aceh.
- 3) Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota se-Aceh agar mengalokasikan anggaran Pilkada Aceh Tahun 2022 sebagaimana ketentuan Pasal 65 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh untuk mendukung terlaksananya Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

³⁹ www.dkpp.go.id, putusan DKPP Nomor : 169-PKE-DKPP/X/2021 atas dugaan pelanggaran kode etik oleh KIP Aceh, 17 November 2021. Diakses melalui situs <https://dkpp.go.id/putusan/> pada tanggal 3 Desember 2023.

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh Tahun 2022 sebagaimana Keputusan KIP Aceh Nomor 1/PP.01.2-Kpt/11/Prov/I/2021. Hal ini akan dikonkritkan di dalam Forum Rakor Pimpinan Daerah (Rapimda) se-Aceh dan mengundang *stakeholder* pusat (Kemendagri, KPU RI, Bawaslu dan Komisi II DPR RI) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh pada bulan Februari Tahun 2021.

- 4) Pemerintahan Aceh akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar dapat segera mengeluarkan rekomendasi untuk nomenklatur Pilkada Aceh sebagai bahan bagi Kementerian Keuangan dalam mendukung kelancaran hibah dana Pilkada Aceh sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam Penjelasan Dan Pokok Jawaban Para Teradu jelas dikatakan bahwa Pemerintah Aceh sepakat terhadap mendukung pelaksanaan keputusan KIP tentang tahapan penyelenggara Pilkada di tahun 2022 mendatang. Akmal Abzal selaku Komisioner KIP Aceh mengatakan Pemerintah Daerah Aceh juga memberikan surat pengantar kenapa mereka tidak bisa meanggarkan dana untuk Pilkada Aceh yang mana dalam surat itu dikatakan Pemilu di Aceh disatukan dalam Pemilu secara nasional di 2024 mendatang. Sebagai mana amanat pada Pasal 65 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyebutkan biaya untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dibebankan pada APBA, tindakan Pemerintah Aceh tidak mengeluarkan anggaran untuk Pilkada 2022 telah bertentangan dengan UUPA yang merupakan *lex specialis derogate legi generali*.

Pada konteks penundaan Pilkada Aceh dari yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2022 tetapi justru Pemerintah memaksanya untuk mengikuti jadwal pilkada serentak nasional pada tahun 2024. Untuk itu penundaan Pilkada Aceh menjadi tahun 2024 merupakan tindakan pemerintah yang tidak menghargai kekhususan Aceh. Sementara Pilkada Yogyakarta tidak mengikuti jadwal pilkada nasional, karena Pemerintah menghormati keistimewaan Yogyakarta. Kekhususan Aceh juga sebagai keistimewaan tetapi diabaikan oleh Pemerintah, tindakan tersebut melanggar Pasal 65 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 yang menyatakan pilkada dilaksanakan 5 (lima) Tahun sekali. Berdasarkan

ketentuan tersebut seharusnya Pilkada Aceh dilaksanakan pada 2022 tetapi ketentuan tersebut diabaikan oleh Pemerintah. Suasana kebatinan Pemerintah Aceh bisa dipahami, mereka semua bergantung pada kebijakan Pemerintah Pusat ditambah Elit lokal kurang peduli dalam memperjuangkan agar Pilkada Aceh untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan UUPA, terutama eksekutif acuh tak acuh menyikapi ini, sikap elit eksekutif sangat berkaitan dengan elit kuasa resmi pusat. Dalam pertemuan dengan KPU dan Kemendagri kelihatan seolah mereka sepakat, tetapi melalui surat mereka katakan Pilkada Aceh harus dilaksanakan berbarengan dengan Pilkada serentak nasional yang mana tindakan ini berdampak hilangnya kepercayaan Aceh terhadap pusat. Pusat lagi-lagi bersikap menyimpang dengan kekhususan Aceh, sehingga semakin hari semakin nampak pusat tidak memiliki komitmen untuk melaksanakan kekhususan Aceh. Seharusnya DKPP dalam putusannya Nomor 169-PKE-DKPP/X/2021 KIP seharusnya tidak turut masuk menilai UUPA, tetapi yang harus dinilai bagaimana KIP itu menetapkan tahapan dan jadwal pilkada Aceh berdasarkan UUPA. KIP sebagai pelaksana, ketika anggaran tidak disediakan berdasarkan perundang-undangan pilkada dapat ditunda. Sebenarnya persoalan bukan di anggaran tetapi terkait dengan tidak adanya pengormatan terhadap UUPA.⁴⁰

Penundaan pilkada di Aceh yang harusnya berlangsung pada 2022 sebenarnya bukan pada aspek anggaran, penundaan pada pesta demokrasi itu memiliki empat unsur yakni anggaran, hukum, bencana, dan keamanan akan tetapi adanya unsur lain yaitu muatan kepentingan politik, 2022 tidak bisa terlaksana karena memang secara massif, kolektif dan secara gerakan kebutuhan untuk terlaksananya pilkada di 2022 itu tidak betul-betul peduli terutama elit lokal yang mana lemahnya elit politik lokal untuk memperjuangkan apa yang memang menjadi kekhususan Aceh sendiri. Jika di benturkan dengan satu fenomena nyata

⁴⁰ Iskandar Usman Al-Farlaky, selaku Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, hasil wawancara, pada tanggal 28 Desember 2023

terjadi pada Tahun 2012 bisa dilihat pada saat itu ketika elit lokal menyatu dan kuat apa yang memang menjadi kepentingan bersama maka terwujudlah yang namanya pilkada, pilkada yang harusnya terlaksana di 2011 mengalami penundaan setahun ke 2012 di karenakan pada saat itu adanya titik temu kepentingan bersama serta perasaan akan kebutuhan pilkada. Sehingga membuat menjadi sebuah gerakan yang *massif* (satu) kala itu, dalam peraktek yang nyata di 2022 hal seperti tahun lalu tidak terjadi sehingga tidak terlaksana pilkada di 2022, dilihat pada aspek anggaran gagalnya pilkada di 2022 justru menjadi tanda tanya sedangkan yang menentukan aspek anggaran adalah elit lokal sendiri yang mana artinya ada kegagalan elit lokal dalam membangun suatu gerakan kekhususan Aceh terhadap pelaksanaan pilkada 2022 dan ini membuat posisi dari elit lokal tidak ada artinya di mata pemerintah pusat. Komunikasi lintas *eksternal* juga tidak mampu tawarkan dan terkoordinasikan atau terintergrasikan dengan kepentingan elit lokal saat itu, tolak ukur adanya penundaan pada 2011 ke 2012 selain elit lokal nya yang memang kuat pada saat itu dan kegiatan advokasi di *eksternal* juga mendukung. Sedangkan pada 2022 pihak *eksternal* terutamanya pada masa sipil juga tidak memberikan tekanan sama sekali bagaimana hal itu menjadikan pilkada sebagai kekhususan Aceh. Domainnya karena ada kepentingan efisiensi ataupun efektivitas dari pelaksanaan Pemilu untuk dilakukan di 2024, akan tetapi jika tekanan kuat dari semua stakeholder dan betul-betul memiliki semangat yang satu, perasaan senasip, dan memiliki perasaan butuh terhadap pilkada mungkin bisa terlaksana. Adanya kegagalan dan kelemahan pada elit lokal dalam memperjuangkan pilkada di 2022 yang tidak peduli secara kolektif bisa dilihat bagaimana banyak dan solitnya elit lokal dalam memperjuangkan pilkada di 2012, tidak menutup kemungkinan bisa terjadi di 2022. Aceh adalah provinsi yang memiliki kekhususan dalam menjalankan Pemerintahannya dan instrumen tata kelola kepemiluan hukumnya padasarnya hukum dan Pemilu di Aceh bersifat asimetris yang tidak bisa di praktekkan pada Provinsi lain dengan legalstending yang jelas seperti adanya UUPA, tapi bukanya Aceh menyatu akan tetapi

terpecah-pecah sehingga hal seperti ini dibaca oleh pemerintah pusat ketika ada bagian yang menjadi celah kelemahan maka akan ada penekanan yang mana tidak menutup kemungkinan menjadi satu warna untuk pemilu di 2024. pilkada 2022 bukan menjadi satu momentum bahwa mereka juga perlu memperjuangkan. Dimana ada dimensi kepentingan yang tidak tersalurkan dimana hal seperti kita menyerahkan secara Ikhlas apa yang menjadi kekususan Aceh kepada Pemerintah Pusat seperti halnya kita menunjukkan bahwasannya Aceh tidak peduli elit lokalnya.⁴¹

Dilihat dari sudut pandang Hukum, Putusan DKKP sudah sesuai Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilihan umum. Akan tetapi dalam menjatuhkan sanksi terhadap KIP Aceh, DKPP tidak memandang KIP sebagai Lembaga penyelenggara yang menjalankan tugasnya sesuai UUPA yang merupakan *Lex Specialis Deragot Legi Generalis*, melihat sudut pandang azas hukum *lex specialist derogate legi generalist* (peraturan yang umum dikesampingkan dan diberlakukan yang khusus, yaitu dalam Pilkada di wilayah Aceh berlaku Undang-undang khusus, yaitu Undang-undang Pemerintah Aceh dan sejumlah Qanun Provinsi Aceh yang mengatur tentang Pilkada) dan asas hukum *lex posteriore derogate legi priori* (peraturan yang lama dikalahkan oleh peraturan yang baru), yaitu jika berdasarkan asas hukum ini, dalam konteks Pilkada di wilayah Aceh juga berlaku undang-undang yang bersifat nasional).

C. Analisis *Siyasah Dusruriyah* Terhadap Peran Dan Fungsi Penyelenggara Pilkada Oleh KIP Aceh Pada Surat Putusan KIP Aceh Nomor: 10/PP.01.2-Kpt/11/Prov/IV/2021 Tentang Penundaan Pilkada.

Bagian Fiqih *Siyasah* yang disebut *Siyasah Dusturiyah* berkaitan dengan persoalan hukum negara bagian ini mencakup konstitusi (sejarah konstitusi dan peraturan perundang-undangan nasional), peraturan perundang-undangan (cara

⁴¹ Aryos Nivada, selaku Pengamat Politik Dan Hukum Aceh, hasil wawancara, pada tanggal 29 November 2023.

pembuatan Undang-undang), sistem demokrasi, dan konsep *syura*. *Syura* adalah pilar hukum yang penting pemenuhan kebutuhan manusia dan kemaslahatan umat manusia merupakan tujuan ditetapkan peraturan perundang-undangan. Permasalahan *Siyasah Dasturiya* terletak pada hubungan antara pemimpin dengan rakyat dan pranata sosial. Oleh karena itu, *Siyasa Dasturiya* biasanya hanya membahas tentang Peraturan-peraturan dan Undang-undang yang diperlukan untuk urusan negara, sesuai dengan prinsip agama, mewujudkan kepentingan manusia, dan memenuhi kebutuhan manusia.⁴²

Siyasah Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- Persoalan bai'at
- Persoalan waliyul ahdi
- Persoalan perwakilan
- Persoalan ahlul halli wal aqdi
- Persoalan wizarah dan perbandingannya

Imam Al-Mawardi mengatakan, ahli *fiqh Madzah Syafi'i* dan negarawan pada masa Dinasti Abbasiyah dalam buku *Al-Ahkam, Al-Sultaniyah* bahwa sanya ruang lingkup *Fiqh Syasah* mencakup lima bagian, yakni politik perundang-undangan (*Syasah dusturiyah*), politik moniter (*Syasah maliyah*), politik pradilan

⁴² Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta Timur : Kencana 2014), 2016, edisi 1, hlm 174.

(*Syasaḥ qodlāiyah*), politik peperangan (*Syasaḥ harbiyah*), dan politik administrasi (*Syasaḥ idariyah*).⁴³

Penggolongan pemilu dalam *Siyasaḥ Dustriyah* berarti '*Siyasaḥ*' yang mengacu pada bentuk pemerintahan, batasan kekuasaan, proses pemilihan kepala negara, hak-hak yang mengikat individu dan masyarakat, serta aturan-aturan pokok dalam hubungan antara penguasa dan rakyat, seperti pada peristiwa dalam sejarah peradaban Islam yang memunculkan model yang digunakan para ulama masa kini dalam memajukan pemilu saat ini. Misalnya pada Bai'at al-Nukab, ketika Anshar bersumpah setia kepada Nabi SAW. Nabi SAW di Aqaba. "Pilihlah 12 orang wakil diantara kalian yang akan membawa perubahan". Akibat peristiwa inilah lahirlah pemilu dalam sejarah peradaban Islam, yang oleh para ulama saat ini disebut dengan pemilu modern. Misalnya saja ketika kaum Ansar bersumpah setia kepada Nabi SAW. Nabi SAW di "Aqaba". "Pilihlah untukku dua belas orang wakil dari antara kamu".⁴⁴

Para ulama saat ini menggunakan dua riwayat ini sebagai dasar untuk masalah pemilihan umum, karena keduanya berkaitan dengan masalah kedaulatan rakyat, di mana rakyat memberikan suara mereka kepada mereka yang mereka pilih. Selain itu, periode setelah Nabi Saw., atau masa *al-Khulafâ' al-Râsyidûn*, memiliki metode pemilihan yang berbeda dari yang digunakan saat ini. Kesetiaan (baiat) dari masing-masing khalifah yang terpilih dapat ditemukan dalam pemilihan umum yang dilakukan pada masa alKhulafâ' al-Râsyidûn. Baiat, atau janji setia, dilakukan di masjid, dan rakyat kemudian memberikan baiat kepada khalifah. Ini menunjukkan peran dan partisipasi rakyat dalam baiat khalifah.

Pada saat pemilihan Abu Bakar diadakan di balai pertemuan Bani Saida oleh sekelompok kecil lima orang selain Abu Bakar: Umar ibn al-Khatthab, Abu Ubaydah ibn Jarah, Basyir ibn Sa`ad, Asid ibn Khudayr, dan Sâlim, seorang

⁴³ Shal Mahfudz, *Fiqh Sosial Antara Konsep dan Implementasi* (Surabaya:Khalista, 2007), hlm 56.

⁴⁴ Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi*, (Jakarta Timur : Kencana 2019) hlm 304-305.

budak yang telah dibebaskan dari Abu Khudzayfah.⁴⁵ Kelimanya berasal dari kelompok Muhajirin (Quraisy) dan kelompok Anshar, serta masing-masing berasal dari suku Khazraj dan Aws. Mereka berbeda dengan Umar ibnu al-Khattaab yang seperti Khalifah Abu Bakar dipilih tanpa melalui proses pemilu. Namun, dikatakan bahwa masyarakat telah mengatakan bahwa mereka akan tetap setia kepada seseorang bahkan jika "Umar meninggal" Selain itu, dia melarang baiat terhadap pemimpin tanpa proses musyawarah; baiat terhadap orang yang mengangkat baiat terhadapnya atau keduanya harus dibunuh.⁴⁶ Riwayat ini adalah bentuk dari pemilihan umum yang dikenal pada saat itu melalui mekanisme musyawarah dengan rakyat dan mengembalikan urusan pemilihan pemimpin kepada rakyat (kaum muslimin). Ada hadis yang mengatakan, "Ketika Umar ibn al-Khattab meninggal, Abd al-Rahman ibn Auf melakukan sesuatu ketika dia menanyakan pendapat masyarakat. Diwirayatkan bahwa 'Abd al-Rahmân ibn 'Awf selama tiga hari bermusyawarah dan meminta pandangan rakyat hingga mantap pilihan jatuh pada 'Ustman ibn 'Affan. Saat itu beliau berkata bahwa beliau melihat pilihan manusia tidak bergeser pada Utsman.⁴⁷ Sejarah Abd al-Rahman ibn Auf menunjukkan betapa pentingnya bagi umat untuk memilih seorang khalifah. Demikian pula pemilihan "Ali bin Abi Thalib" juga dilakukan melalui proses elektoral, namun banyak pihak yang menentangnya. Ketika Ali bin Abi Thalib terpilih, ia menolak sumpah setia jika hanya bisa dilakukan oleh Ahl al-Khal wa al-Aqdi.⁴⁸ Bentuk demikian merupakan bentuk pemilu karena adanya

⁴⁵ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm 23.

⁴⁶ Hadis riwayat al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, Bab Rajm al-Hubla fî al-Zina Idza Ahshanat*, No. 6830, sebagaimana dikutip oleh Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi, Mengungkap Kekeliruan Panangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, (Jakarta: Gozian Press, 2013), hlm. 306.

⁴⁷ Hadis riwayat al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, No. 6781.

⁴⁸ Abu Ja'far al-Thabari, *Tarikh al-Thabari*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1997), hlm 75.

keterlibatan dan peran rakyat dalam menyukseskan baiat seorang pemimpin (khalifah).

Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* sama dengan kewenangan wilayah *Al-Hisbah Tafwidiyah* karena bisa menangani hukum sendiri dan boleh menangani kasus-kasus dari lembaga *al-mazalim*. KIP termasuk dalam bidang *siyasah tashri'iyah* yaitu salah satu bagian dari *Siyasah Dusturiyah* yang membahas atau mengkaji tentang hubungan lembaga pemerintahan dan masyarakatnya serta dalam penyelenggaraan suatu kegiatan, dan tidak menutup kemungkinan lembaga seperti Bawaslu, DKPP, KPU, serta KIP yang merupakan turunan dari KPU juga masuk ke ranah *Siyasah Tashri'iyah* yang merupakan bagian *Siyasah Dusturiyah* karena fungsi dari lembaga tersebut tidak lain juga untuk kemaslahatan umat. Maka di Dalam *Siyasah Dusturiyah* Bawaslu, KPU, dan KIP harus mengedepankan rasa keadilan dengan menyelesaikan pelanggaran pemilihan umum kepala daerah Provinsi Aceh dengan rasa keadilan. Sebab keadilan membawa kepada ketawaan Allah SWT, Sehingga menghasilkan keputusan yang benar, Komisi Independen Pemilihan Aceh telah sesuai dalam menjalankan tugas dengan menerbitkan Keputusan dengan Nomor: 1/PP.01.2-Kpt/11/Prov/I/2021 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Aceh 2022 sudah sesuai dengan Undang-undang Pemerintahan Aceh yang berbunyi sebagai berikut .⁴⁹

- a. Ketentuan Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, mengatur Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat setiap 5 (lima) tahun sekali melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia serta dilaksanakan secara jujur dan adil, sementara Ayat (3) menyebutkan biaya untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dibebankan pada APBA;
- b. Ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, mengatur tahapan dan jadwal pemilihan

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota ditetapkan oleh KIP;

- c. Ketentuan Pasal 9 Ayat (1) dan Pasal 101 Ayat (3) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, antara lain mengatur tahapan dan jadwal Pemilihan ditetapkan oleh KIP dan pelaksanaan pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2017 dilaksanakan pada tahun 2022, dimana Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tersebut masih berlaku dan belum dicabut.

Dasar hukum KIP terhadap penundaan Pilkada berdasarkan dasar hukum sebagai berikut:

- a. Pasal 6 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menentukan bahwa “pejabat pemerintahan dalam menggunakan kewenangannya berhak untuk menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda dan/atau membatalkan keputusan dan/atau tindakan.
- b. Pasal 65 Ayat (2) huruf a UU No.30 Tahun 2014 bahwa penundaan keputusan dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan. KIP Aceh berdasarkan alasan menurut Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 telah menunda pelaksanaan tahapan, program dan jadwal Pilkada yang telah ditetapkan sebelumnya. Penundaan tersebut dituangkan dalam Keputusan KIP Aceh Nomor 10/PP.01.2-Kpt/11/Prov/IV/2021 tentang Penundaan Pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Dalam Provinsi Aceh Tahun 2022.
- c. Pasal 104 Ayat (1) dan (2) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 yang ditentukan: “dalam hal pemilihan terjadi bencana alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakibat pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, pemilihan ditunda dan penundaan seluruh tahapan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur diajukan kepada presiden dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, atas usul KIP Aceh melalui Pimpinan DPRA.

Provinsi Aceh memiliki kekhususan sebagaimana diakui oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Pasal 18B ayat (1) yang menyebutkan; “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan

daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. Kekhususan Aceh ini kemudian diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), dimana dalam kaitannya dengan pelaksanaan Pilkada dalam Undang-Undang tersebut disebutkan pada Pasal 65 ayat (1), yaitu; ”Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat setiap 5 (lima) tahun sekali melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia serta dilaksanakan secara jujur dan adil.” Artinya, jika merujuk pada UUPA, maka pelaksanaan Pilkada serentak di Aceh akan berlangsung pada tahun 2022 mendatang.

Dalam hal ini, tidak ditemukan pelanggaran kode etik dalam perkara tersebut. Namun, jika dibangun hipotesis bahwa KIP mungkin telah melanggar hukum atau menjalankan tugas dan wewenangnya dengan cara yang tidak sesuai dengan Undang-undang, maka KIP diduga telah melanggar kode etik. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas, keputusan atau tindakan yang diambil oleh KIP Aceh sudah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. serta sesuai terhadap kaidah dari *Siyasah Dusturiyah* di mana suatu lembaga menjalankan tugasnya sesuai hukum yang ditetapkan dengan secara transparan kepada rakyatnya dalam mengambil keputusan dimana tujuan dari keputusan suatu lembaga berdasarkan kemashalatan rakyatnya.

Menurut imam Al-Mawardi menekankan pendekatan kelembagaan pada pemerintahan, yaitu memaksimalkan fungsi kelembagaan dan memperkuat struktur negara dalam mengambil keputusan yang berdasarkan hukum yang berlaku. Pembagian kelembagaan yang sistematis ini harus dipahami mengingat khilafah merupakan lembaga tertinggi negara, namun harus karena nilai-nilai agama masih menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, dan kita tidak boleh

bersikap otoriter.⁵⁰ Antara ayat Alquran yang menjelaskan tentang perintah agar berlaku adil dalam menetapkan hukum adalah surah al-Nisa ayat 58 :⁵¹

ان الله يأمركم ان تؤدوا الامنت الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله
نعما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisa: 58)

Pada ayat di atas disimpulkan tentang perintah menyampaikan amanat kepada orang banyak dengan berprinsip adil serta sesuai dengan hukum, sifat adil penguasa terhadap rakyat dalam bidang apapun dengan tidak membedakan-bedakan antara satu dengan yang lain di dalam pelaksanaan hukum, sekalipun terhadap keluarga dan anak sendiri, sebagaimana ditegaskan Allah dalam ayat ini. Dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Dalam hal ini cukuplah Nabi Muhammad saw menjadi contoh. Di dalam satu pernyataan beliau bersabda : “Andaikan Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya saya potong tangannya” (Riwayat Asy-Syaikhan dari A’isyah).

D. KIP Aceh Dalam Pandangan Undang-undang Pemerintahan Aceh dan Undang-undang Pemilu Nasional.

Pada bagian ini penulis akan membahas mengenai dasar hukum kelembagaan KIP Aceh apakah harus mengikuti UUPA atau UU Pemilu nasional. KIP Aceh adalah lembaga yang diberi otoritas oleh UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Oleh karena itu, dalam mekanisme dan pelaksanaan

⁵⁰ Al-Mawardi, Al-Ahkam as-Sulthaniyyah Fi Al-Wailaayah Ad-Diniyyah (Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syari’at Islam), *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol 1, No 1, 2022, hlm 32.

⁵¹ Departemen Agama Islam RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya QS. An-Nisa: 58* (PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012).

tugasnya, lembaga ini harus mengacu pada UUPA. Berbeda dengan lembaga penyelenggara pemilu di daerah lain, menyebabkan banyak masalah dalam pelaksanaan pemilu di Aceh. Disebabkan perbedaan ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus memperlakukan KIP Aceh dengan cara yang berbeda dari lembaga pemilu di daerah lain di Indonesia. Dua undang-undang pemilu yang berlaku di Aceh saat ini adalah UU Pemilu dan UUPA. Sejumlah undang-undang kemudian dibuat berdasarkan UUPA. Kondisi ini telah menyebabkan konflik hukum dalam proses pelaksanaan pemilu di Aceh.

Tiga undang-undang berbeda mengatur keberadaan KIP Aceh. Termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh, yang terakhir ini telah diubah oleh Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan dasar hukum tersebut tidak terlepas dari status Aceh sebagai daerah otonomi khusus.

Hadirnya tiga aturan pemilu di Aceh pada gilirannya membawa beberapa dampak bagi KIP Aceh. Pertama, dari sisi penamaan yang berbeda dengan nama pelaksana pemilu di daerah lain pada umumnya, keberadaan KIP diakui merupakan bagian dari KPU (Pasal 1 UUPA). Kedua, model rekrutmen anggota KIP berbeda dari rekrutmen anggota KPU di daerah. Anggota KIP Aceh direkrut oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK). Ketiga, jumlah anggota KIP berbeda dari jumlah anggota KPU di daerah lainnya yang diatur sesuai dengan jumlah pemilih di daerah tersebut. Adapun jumlah anggota KIP Aceh ditentukan sebanyak 7 orang untuk provinsi dan 5 orang untuk kabupaten/kota (Pasal 57 UUPA). Keempat, masa jabatan anggota KIP Aceh dapat diperpanjang bilamana tahapan pemilu dan

pemilihan di Aceh sedang berlangsung (Pasal 58 ayat 1 Qanun Nomor 6 Tahun 2016, namun telah dihapus oleh Qanun Nomor 6 tahun 2018).⁵²

Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum itu adalah sah (valid) apabila dibuat oleh lembaga atau otoritas yang berwenang membentuknya dan berdasarkan norma yang lebih rendah (inferior) dapat dibentuk oleh norma yang lebih tinggi (superior). Penyelesaian permasalahan UUPA dan UU Pemilu dalam ilmu hukum terdapat tiga asas preferensi hukum, dimana sebuah upaya mencari jawaban atas persoalan konflik norma dalam peraturan perundang-undangan seringkali dilakukan dengan menggunakan apa yang penulis sebut dalam tulisan ini sebagai asas konflik norma, yaitu asas *lex superior derogat legi inferiori*, *lex specialis derogat legi generali*, dan *lex posterior derogat legi priori*.⁵³ Pertama, *lex specialis derogat legi generali*, peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Asas ini tidak dapat diterapkan untuk UU Pemilu dan UUPA karena keduanya memiliki hierarki undang-undang yang sama, *lex posterior derogate legi inferiori*, atau peraturan baru mengganti peraturan lama. Kedua, yaitu *lex posterior derogate legi inferiori*, yang berarti peraturan yang lebih baru mengganti peraturan yang lebih lama. Secara kronologi, UU Pemilu adalah produk hukum yang paling baru dibandingkan dengan UUPA, tetapi menerapkan UU Pemilu secara langsung untuk mengatur KIP dan menghilangkan UUPA akan membawa dampak tidak harmonis pada hubungan antara pusat dan daerah. Pada dasarnya, UUPA adalah produk hukum yang dibuat berdasarkan kesepakatan perdamaian antara GAM dan RI, sehingga penerapan aturan tersebut harus dilakukan dengan kesepakatan juga. Ketiga, *lex specialis derogate legi*

⁵² Zahlul Pasha Karim, Sengkarut Lembaga Pemilu Di Antara Tiga Aturan: Studi Terhadap Kip Aceh. Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Aspek Hukum Pemilu, 6 Maret 2020. Di akses dari situs: www.Journal.kpu.go.id pada tanggal 26 Februari 2022, hlm. 2.

⁵³ Nurfaqih Irfani, Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.16, No.3, 2020, hlm. 311-312.

generali, peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih umum. Sulit untuk membedakan antara UU Pemilu dan UU UUPA sebagai undang-undang khusus. Masing-masing dari mereka dapat diklasifikasikan sebagai menempatkan UUPA sebagai undang-undang khusus yang berfungsi sebagai dasar untuk setiap kebijakan di Aceh tidak tepat, terutama karena UU Nomor 44 Tahun 1999 hanya mengatur kehidupan beragama, kehidupan adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Karena itu, tidak selalu konflik antar norma hukum khusus dapat diselesaikan hanya dengan menggunakan prinsip *lex specialis* karena prinsip *lex specialis* seringkali tidak lepas dari masalah dalam pelaksanaannya. Jika suatu ketentuan diatur oleh lebih dari satu undang-undang yang berfungsi sebagai *lex specialis*, masalahnya adalah manakah undang-undang yang harus digunakan dengan mempertimbangkan undang-undang yang saling bertentangan tersebut sama-sama merupakan aturan khusus, di satu sisi lain berlakunya otonomi khusus Aceh diatur oleh UU UUPA, sedangkan penyelenggaraan pemilu diatur oleh UU Pemilu.

Dalam menyelesaikan masalah ini, diperlukan asas *lex specialis sistematicis*. *lex specialis sistematicis* adalah subjek definisi umum diatur secara lebih menyeluruh dalam konteks ketentuan khusus. Dalam konteks UUPA, sesungguhnya itu adalah pedoman umum untuk pelaksanaan kebijakan otonomi khusus Aceh, bukan aturan pemilu. Akibatnya, di dalamnya terdapat banyak peraturan, mulai dari kebijakan syari'at Islam, partai politik lokal, calon kepala daerah independen, hingga proses pemilu. Namun, UU Pemilu berfungsi sebagai undang-undang khusus yang mengatur pelaksanaan pemilu. Dalam undang-undang tersebut, secara tegas dinyatakan bahwa UU Pemilu dibuat untuk mengatur pemilihan umum sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas untuk memastikan kepastian hukum pemilu. Dengan kata lain, setiap aturan yang berkaitan dengan pemilu harus didasarkan pada UU Pemilu. Menjawab pertanyaan apakah penyelenggaraan pemilu merupakan

keistimewaan Aceh dengan menjelaskan secara rinci kekhususan dan keistimewaan Aceh atau bukan. Menurut Putusan MK Nomor 61/PUU-XV/2017, UUPA adalah mengatur pelaksanaan kekhususan atau keistimewaan Aceh sebagaimana diatur dalam UU Keistimewaan Aceh. Oleh karena itu, berarti tidak semua hal yang diatur dalam UUPA berarti sekaligus merupakan kekhususan Aceh.⁵⁴

Namun, UUPA hanya berlaku untuk wilayah Aceh. Ini tidak berarti bahwa itu lebih khusus daripada undang-undang lain yang mengatur materi muatan yang berhimpitan dengan yang diatur dalam UUPA. Sebaliknya, UUPA adalah undang-undang yang khusus. Namun, MK berpendapat bahwa KIP pada dasarnya memiliki otoritas yang sama dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di semua provinsi Kabupaten/Kota lainnya sesuai dengan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu dan UU Pilkada. Namun, KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota berbeda dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam hal nama lembaga, komposisi anggota, dan prosedur pengangkatan anggota.

Dari penjelasan MK di atas, dapat disimpulkan bahwa UUPA pada dasarnya bukanlah undang-undang utama yang dapat digunakan sebagai dasar untuk penyelenggaraan pemilu di Aceh, termasuk mengatur sistem pemilunya. UUPA hanya dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan keistimewaan Aceh. Oleh karena itu, tidak semua yang diatur dalam UUPA berarti sekaligus merupakan keistimewaan Aceh. Dalam kenyataannya, UU Pemilu bertujuan untuk meningkatkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pemilu yang tercantum dalam UUPA. Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh UU Pemilu dan efeknya pada KIP Aceh sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan sistem pemilu yang ada saat ini. Karena, pada kenyataannya, UUPA adalah hasil dari

⁵⁴ MK RI, Putusan MK Nomor 61/PUU-XV/2017. Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diakses melalui situs : https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/61_PUU-XV_2017.pdf, pada tanggal 23 Desember 2023. hlm. 69.

undang-undang yang lebih tua, dan aturan pemilunya tetap mengikuti sistem pemilu yang lebih tua. Ini harus diakui. Ini dapat dilihat dari pasal-pasal UUPA yang gagal menyelesaikan sengketa hasil pilukada dan calon kepala daerah indepen oleh Mahkamah Agung, serta lembaga pengawas pemilu yang masih dalam keadaan ad hoc. Karena itu, seringkali ketentuan UUPA tentang pemilu tidak lagi relevan untuk diterapkan dalam menghadapi pemilu Indonesia yang semakin kompleks.



BAB EMPAT PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab diatas maka penulis mengabil kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor: 169-PKE-DKPP/X/2021 atas dugaan pelanggaran kode etik oleh KIP Aceh menjatukan sanksi kepada KIP Aceh berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (2) huruf d dan Ayat (3) huruf a dan f, Pasal 11 huruf b dan c, Pasal 15 huruf c, dan Pasal 16 huruf a peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu nomor 2 Tahun 2017 tentang kode etik dan kehormatan penyelenggara pemilu yang mana DKPP mengatakan Putusan yang dikeluarkan KIP Aceh terhadap penundaan Pilkada di 2022 sangat tidak professional tanpa memperhatikan Hierarki kelembagaan KPU dan alasan terhadap tidak tersedianya anggaran tidak dapat di terima oleh DKPP dalam mengeluarkan keputusan terhadap penundaan Pilkada.
2. Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* mempunyai kewenangan yang sama dengan otoritas daerah *al-Hisbah Tawwidiya* yang bisa menangani perkara dari fasilitas al-Mazarim. KIP termasuk dalam bidang *Siyasa Dusturiyah* yang membahas atau mengkaji hubungan antara lembaga pemerintah dan masyarakat. Sebab tujuan lembaga seperti DKPP, KPU, Bawasul dan KIP adalah mensejahterakan Masyarakat melalui kebijak yang di ambil berdasarkan hukum yang berlaku. Menurut *Siyasa Dusturiyah*, KIP sudah benar dalam mengambil keputusan dan pembatalan keputusan mengenai Pilkada di 2022 dengan dasar legal standing yakni UPPA sebagai *Lex Specialis Deragot Legi Generalis* peraturan Aceh. Karena kebenaran

terhadap hukum yang jelas menimbulkan tawa kepada Allah SWT dan keputusan yang diambil tepat.

3. *Lex Specialis Sistematis*, yang berarti bahwa objek definisi umum diatur lebih lanjut dalam kerangka ketentuan khusus. Dengan demikian, aturan KIP Aceh seharusnya disesuaikan dengan UU Pemilu Nasional. UUPA adalah aturan umum tentang kewenangan pelaksanaan otonomi khusus Aceh dan hanya mengatur sedikit tentang pelaksanaan dan kelembagaan pemilu. Oleh karena itu, jika ada UU Pemilu yang lebih khusus, yang didasarkan pada asas *lex specialis sistematis*, aturan tersebut harus disesuaikan dengannya, pada dasarnya UU Nomor 7 tahun 2017 khusus dalam mengatur pelaksanaan pemilu dan terus menyesuaikan dengan perubahan zama sesuai kebutuhan.


B. Saran

1. DKPP dalam putusannya Nomor 169-PKE-DKPP/X/2021 atas dugaan pelanggaran kode etik oleh KIP seharusnya tidak turut menilai UUPA dan menganggap KIP tidak profesional dalam mengeluarkan putusan, akan tetapi yang harus dinilai bagaimana KIP itu menetapkan tahapan dan jadwal Pilkada Aceh berdasarkan UUPA yang merupakan *Lex Specialis Deragot Legi Generalis* yang Pasal 11 Ayat 2, jelas dikatakan “pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Pusat tidak boleh mengurangi Kewenangan Aceh. KIP sebagai pelaksana, ketika anggaran tidak disediakan berdasarkan perundang-undangan Pilkada dapat ditunda. Sebenarnya persoalan bukan di anggaran tetapi terkait dengan tidak adanya pengormatan pemerintah pusat terhadap UUPA.
2. Pemerintah Aceh dan Pusat harus lebih menghargai KIP dalam mengeluarkan keputusan di karenakan KIP dalam hal penetapan jadwal pelaksanaan Pilkada di 2022 sesuai dengan amanat UUPA bukanya memberikan alasan bahwa anggaran tidak tersedia hingga KIP Aceh harus

menghentikan seluruh tahap dan jadwal yang telah di bentuk agar tidak terjadinya kerugian yang lebih besar.

3. Bagi akademis dan peneliti lainnya dimasa mendatang, penelitian ini bisa dijalankan sebagai bahan bacaan atau rujukan jika ingin melakukan penelitian hal-hal yang berkaitan terhadap pilkada di Aceh serta bagaimana kedudukan UUPA dan UU pemilu dalam konteks daerah otonomi khusus. Selain itu para peneliti pada penelitian selanjutnya diharapkan bisa mengembangkan penelitian lebih luas dengan mengubah obyek penelitian khususnya terhadap pelaksanaan pilkada di masa mendatang

Dari beberapa masukan dan saran yang penulis tuangkan di atas, penulis harapkan agar dapat menjadi acuan terhadap penyelesaian permasalahan yang sedang terjadi di lingkungan Pemerintahan Aceh khususnya dalam ranah Pelaksanaan Pilkada.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abu Ja'far al-Thabari, *Tarikh al-Thabari*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1997).

Bambang Sungono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2007)

Departemen Agama Islam RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012).

Dzajuli *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2003).

Hadis riwayat al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Bab Rajm al-Hubla fî al-Zina Idza Ahshanat, No. 6830, sebagaimana dikutip oleh Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi, Menguak Kekeliruan Panangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, (Jakarta: Gozian Press, 2013).

Hadis riwayat al-Bukhari, Shahih al-Bukhari., No 6781.

Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, (Jakarta: Sinar Grafika 2017).

Jimly Asshiddiqie, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada 2013).

Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993).

Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta Timur : Kencana 2014), 2016, edisi 1.

Pamungkas, Sigit. *Perihal pemilu*. Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada, cetakan pertama Februari 2009.

Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi*, (Jakarta Timur : Kencana 2019).

Shal Mahfudz, *Fiqh Sosial Antara Konsep dan Implementasi* (Surabaya:Khalista, 2007).

Saleh, S. H. *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggaraan Pemilu*. (Jakarta: Sinar Grafika 2022).

Sardini, N. H. *Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu*. Cetakan pertama April 2015, (Jakarta Timur: Lembaga Pendidikan Anak Bangsa 2015).

B. Jurnal

- Amane, A. P. O., Sibay, S., Zaman, W., Laali, S. A., Munthoha, N., & Cahyani, E. R. langkah Dan Antisipasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Banggai dalam tahapan pemilu. *E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2, No. 2, 2022.
- Al-Mawardi, Al-Ahkam as-Sulthaniyyah Fi Al-Wailaayah Ad-Diniyyah (Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syari'at Islam), *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 1, No. 1, 2022.
- Chakim, M. L. Desain institusional dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP) sebagai peradilan etik. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 2, 2014.
- Calvin, Analisis Yuridis Putusan DKPP No. 280/DKPP-PKE-VII/2018 dan 281/DKPP-PKE-VII/ 2018 Tentang Pemberhentian Tetap Anggota Bawaslu Kota Batam Saudara Suryadi Prabu, *jurnal hukum*, Vol. 8, No. 3, 2018.
- Faridhi, A. (2016). Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015-2016. *Jurnal Hukum Republica*, Vol. 16, No. 1, 2016.
- Harianti, Rahmah; Effendi, Nursyirwan; Asrinaldi, Asrinaldi. Penerapan Prinsip Independensi Dan Etika Bagi Penyelenggara Pemilu Di Aceh Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 6, No. 2, 2019.
- Herizal, Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Di Daerah Otonomi Khusus Aceh Dalam Melaksanakan Fungsi Ligislasi. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, Vol. 17, No. 3, 2018.
- Hendrawan, M. F., & Abidin, Z. Kedudukan Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilukada. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, Vol. 6, No.4, 2022
- Mulyono, G. P., & Fatoni, R. Demokrasi sebagai wujud nilai-nilai silakeempat Pancasila dalam pemilihan umum daerah di Indonesia. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 2, 2020.
- Muhamma Anshari. Kajian Yuridis Terhadap Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun

- 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, *Jurnal Politik Hukum Pemilu Di Indonesia*, Vol. 11. No. 7, 2021.
- Nurudin, M. Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu. *Veritas*, Vol. 5, No. 2, 2019.
- Nurfaqih Irfani, Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.16, No.3, 2020.
- Pasaribu, A. Tafsir Konstitusional atas Kemandirian Penyelenggara Pemilu dan Pilkada (*Constitutional Interpretation on the Independence of National and Local Election Management Bodies*). *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 2, 2019.
- Persada, R., & Arman, Z. Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 15, No. 1, 2020.
- Putri Fatima Tuzzahro, D. (2021). *Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Berdasarkan Fungsi Hukum Tata Negara Menurut Tinjauan Siyasa Dusturiyah*, Skripsi, Doctoral Dissertation, Uin Kh. Achmad Siddiq Jember, *Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 3, 2021.
- Ridwan, J. F., Sardini, N. H., & Adnan, M. Peranan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menegakkan Kemandirian, Integritas, dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015. *Journal of Politic and Government Studies*, Vol. 6, No. 04, 2017.
- Safitri, H. M. Pengaruh Kompetensi, Komunikasi Dan Tingkat Kesejahteraan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Kip Aceh. *Jurnal Ilmiah Manajemen Muhammadiyah Aceh*, Vol, 9, No 10.
- Suhenty, L. (2021). Tantangan Integritas Dan Profesionalitas Pengawas Pemilu Di Jawa Barat (Analisis Putusan Dkpp Terhadap Pengawas Pemilu Di Jawa Barat Tahun 2020-2021). *Jurnal Keadilan Pemilu*, Vol. 2, No. 1, 2021.
- Widyana, M. R., & Fikriansyah, A. Analisis SOAR: Dampak penundaan pilkada tahun 2022 dan 2023. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Vol.4, No.2, 2021.
- Zahlul Pasha Karim, Sengkarut Lembaga Pemilu Di Antara Tiga Aturan: Studi Terhadap Kip Aceh. Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Aspek Hukum Pemilu, 6 Maret 2020. Di akses dari situs: www.Journal.kpu.go.id pada tanggal 26 Februari 2022.

Zerra, Aidinil; Chatra, Zamrud; Sari, Yulia. Pelanggaran Kode Etik Berat Oleh Anggota Kpu Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Pada Pemilu Tahun 2014 Dan Pilkada Tahun 2015. *Jurnal Ilmu Sosial* , Vol. 16, No. 1, 2015.

C. Skripsi

Azizzi, M. G. *Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Kip Dalam Melaksanakan Pilkada Di Aceh (Studi Kajian Terhadap UUPA dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota)*. Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum 2023.

D. Undang-undang

Qanun Aceh No 12 Tahun 2016, *Tentang pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota*.

Republik Indonesia, *Undang-undang (UU) No 15 Tahun 2011 Penyelenggara Pemilihan Umum*. bpk.go.id LN. 2011/ No. 101 , TLN No. 5246, LL SETNEG : 99 HLM. Tahun 2011 NO. 15

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 *Tentang Pemerintahan Aceh*

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017, *Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum*.

E. Referensi Web/Blog

DKPP, putusan Nomor : 169-PKE-DKPP/X/2021, di akses melalui situs : <https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2021/11/Putusan-Nomor-169-Tahun-2021-KIP-Provinsi-Aceh.pdf> pada tanggal 18 Maret 2023.

DKPP, PER DKPP RI Nomor 1-Tahun 2021, diakses melalui situs : https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2021/03/PER-DKPP-RI-NOMOR-1-TAHUN-2021_web.pdf pada tanggal 18 Maret 2023.

DKPP, DKPP akan periksa ketua dan anggota KIP provinsi Aceh pada senin, 25 Oktober 2021, diakses melalui situs : <https://dkpp.go.id/dkpp-akan-periksa-ketua-dan-anggota-kip-provinsi-aceh-pada-senin-25-oktober-2021/> pada tanggal 18 Maret 2023.

DKPP, peraturan DKPP RI, Diakses melalui situs: <https://dkpp.go.id/peraturan/> : diakses pada tanggal 14 November 2023.

KPU, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011, <https://jdih.kpu.go.id/countuu-524a545652544e45>, diakses pada tanggal 14 November 2023.

F. Hasil Wawancara

Akmal Abzar, selaku Komisioner KIP Provinsi Aceh, hasil wawancara, pada tanggal 7 Agustus 2023.

Aryos Nivada, selaku Pengamat Politik Dan Hukum Aceh, hasil wawancara, pada tanggal 29 November 2023.

Iskandar Usman Al-Farlaky, selaku Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, hasil wawancara, pada tanggal 28 Desember 2023.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/Nim : Teuku Zaki Mubaraq / 190105031
Tempat/Tgl. Lahir : Banda Aceh, 9 Juli 2001
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/suku : Indonesia
Status : Belum Menikah
Alamat : Dusun Tumpok Tirom, Desa Blang Paseh, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie.
Orang Tua
Nama Ayah : T. Mohd Nurmiza, S.E
Nama Ibu : Cut Kurnia Sari
Alamat : Dusun Tumpok Tirom, Desa Blang Paseh, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie.
Pendidikan
SD/MI : SD Unggulan Iqro' Sigli
SMP/MTs : SMP Negeri 2 Sigli
SM/MA : MAN 1 Sigli

Daftar hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Banda Aceh, 22 Desember 2023
Penulis

Teuku Zaki Mubaraq
Nim : 190105031

Lampiran 1. SK Pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2151/Un.08/FSH/PP.00.9/05/2023**

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

- KESATU** :
- | | |
|--|-----------------------|
| Menunjuk Saudara (i) : | |
| a. Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph. D. | Sebagai Pembimbing I |
| b. Badri, S. Hl., MH | Sebagai Pembimbing II |

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Teuku Zaki Mubaraq

N I M : 190105031

Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah

J u d u l : Pertimbangan Hukum Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Dalam Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Keputusan KIP Aceh Nomor : 10/PP.01.2-Kpu/11/Prov/IV/2021

- KEDUA** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- KETIGA** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 31 Mei 2023

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



Lampiran 2. Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2498/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2023

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. KESBANGPOL
2. KIP ACEH

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **TEUKU ZAKI MUBARAQ / 190105031**

Semester/Jurusan : / Hukum Tata Negara (Siyasah)

Alamat sekarang : Jln. Peukan Blang 1 Miruk, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PERTIMBANGAN HUKUM DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) TERHADAP KEPUTUSAN KIP ACEH NOMOR : 10/PP.01.2-Kpt/11/Prov/IV/2021 ATAS PENUNDAAN PEMILU**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 22 Juni 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Agustus
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3. Surat Izin Penelitian.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4453/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
KEPALA BIRO HUKUM GUBERNUR ACEH, KOMISI I DPRA
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **TEUKU ZAKI MUBARAQ / 190105031**
Semester/Jurusan : IX / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat sekarang : Blang krueng, Kec. Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PERTIMBANGAN HUKUM DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU DALAM TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP KEPUTUSAN KIP ACEH NOMOR: 10/PP.2-Kpt/11/Prov/IV/2021 PENUNDAAN PEMILU**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 19 November 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 29 Desember
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 4. Surat Menteri Dalam Negeri Perihal Pelaksanaan Pilkada Aceh


**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIC INDONESIA**

Nomor : 270/6321/SJ
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Pelaksanaan Pilkada Aceh

Jakarta, 20 November 2020
Yth. Gubernur Aceh
di-
BANDA ACEH

Berkenaan dengan surat Ptt. Gubernur Aceh Nomor 270/9232 tanggal 01 Juli 2020 Hal Pelaksanaan Pilkada Aceh Tahun 2022, dapat kami jelaskan bahwa untuk memberikan jaminan pelaksanaan Pilkada Aceh yang aman dan sesuai dengan amanah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dipandang perlu untuk dilakukan koordinasi lebih lanjut antara pemerintah, Komisi II DPR RI, dan Komisi Pemilihan Umum RI sebagai Penyelenggara Pilkada, terkait kebijakan pemerintah untuk pelaksanaan Pilkada Aceh.

Demikian untuk menjadi maklum.



Menteri Dalam Negeri,

Pradipatya Kamavian

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
2. Ketua Komisi Independen Aceh.

Klas	Nomor	Tgl. Terima
00	0606	8/12-2020

Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. Wawancara Bersama Komisioner KIP Aceh



Gambar 2. Wawancara Bersama Pengamat Hukum Dan Politik Aceh.

Lampiran 6. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di DPRA



PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

Jalan Tgk. H. M. Daud Beureueh Banda Aceh - Kode Pos: 23121

Telepon☎(0651) 32138 - Faksimil: 0651 - 21638

Email: dpraceh@gmail.com - Website: dpra.acehprov.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: 400.10.5.4/2597

Saya Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : ISMARDI, SE, MA
 N I P : 19760815 199803 1 004
 Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina, IV/a
 Jabatan : Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRA
 Alamat : Jln. Tgk. H. M. Daud Beureueh, Kec. Kuta Alam, Banda Aceh

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang namanya tersebut di bawah ini:

N a m a : TEUKU ZAKI MUBARAQ
 N I M : 190105031
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Sesuai dengan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Nomor 4453 Un.08 FSH.I.PP.00.9/11/2023 tanggal 19 November 2023 hal Penelitian Ilmiah Mahasiswa. Benar yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian pada Sekretariat DPRA untuk penulisan tugas akhir dalam bentuk skripsi yang berjudul "Pertimbangan Hukum Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Keputusan KIP Aceh Nomor: 10.PP.2-Kpt/11/Prov/IV/2021 Penundaan Pemilu".

Demikian surat keterangan ini kami perbuat, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 04 Desember 2023

a.n. SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
 KEPALA BAGIAN UMUM

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
 KEPALA BAGIAN UMUM

ISMARDI, SE, MA
 PEMBINA

NIP. 19760815 199803 1 004

Lampiran 7. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di KIP Aceh

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH**

Jalan T. Nyak Arief, Banda Aceh

Telp : (0651) 7552273/7552275 - Fax : (0651) 7552271

SURAT KETERANGAN PENELITIAN STUDINomor : **2335** /SDM.01-Kt/11/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riski Afrial, S.H., M.H.
 NIP : 198704072010121002
 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / IIIId
 Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM KIP Aceh

Dengan ini menyatakan

Nama : Teuku Zaki Mubaraq
 NIM : 190105031
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Universitas : UIN AR-Raniry

Bahwa benar nama tersebut di atas telah selesai melakukan wawancara dengan Kasubag Hukum dan SDM KIP Aceh a.n Riski Afrial, S.H., M.H. pada tanggal 18 Juli 2023 di Kantor KIP Aceh.

Wawancara tersebut bertujuan mendapatkan data untuk bahan penelitian Skripsi yang berjudul Pertimbangan Hukum Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Tinjauan Siyasah Dustunyah Terhadap Keputusan KIP Aceh Nomor : 10/PP.01.2-Kpt/11/Prov/IV/2021 tentang Penundaan Pelaksanaan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh Tahun 2022 sebagaimana Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1/PP.01.2/Kpt/11/Prov/I/2021.

Setelah menyelesaikan penulisan tugas akhir tersebut, kepada yang bersangkutan diminta untuk menyampaikan 1 (satu) rangkap laporan tugas akhir kepada KIP Aceh sebagai arsip.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 8 Desember 2023
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM
 Komisi Independen Pemilihan Aceh,

